

**IMPLEMENTASI LAYANAN “SI LAROS TANGI” DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BANYUWANGI
(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*
pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Nabila Rihhadatul Aisy

240201210026

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**IMPLEMENTASI LAYANAN “SI LAROS TANGI” DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BANYUWANGI
(Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

Nabila Rihhadatul Aisy

240201210026

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nabila Rihhadatul Aisy

NIM : 240201210026

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Instansi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 17 Juni 2026

stahui



Nabila Rihhadatul Aisy
NIM. 240201210026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Implementasi Layanan “Si Laros Tangi” Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Banyuwangi (Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)” yang ditulis Nabila Rihhadatul Aisy NIM 240201210026 telah disetujui dan diperiksa pada tanggal 17 Juni 2026 dan dinyatakan lulus.

Oleh

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Effanah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

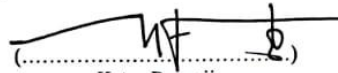
Tesis dengan judul "Implementasi Layanan "Si Laros Tangi" Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Banyuwangi (Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)" yang disusun oleh Nabila Rihhadatul Aisy (240201210026) telah di uji dan dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 8 Juni 2026.

Dewan penguji:

Dr. Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum
NIP. 197801302009121002


(.....)
Penguji Utama

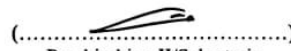
Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198304202023211012


(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

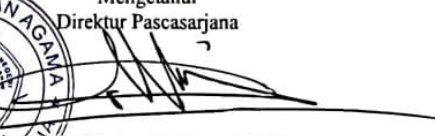

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003


(.....)
Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Tabel 1 Translation

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	.z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	Ṣ	ي	y
ض	.D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).
(QS. An-Nisa:9)¹

¹ *Al-Qur-an Dan Terjemahan* (Qur'an Kemenag, 2019).

ABSTRAK

Rihhadatul Aisy, Nabila 240201210026, 2026. **Implementasi Layanan “Si Laros Tangi” Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Banyuwangi (Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)**. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H., 2) Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perkawinan Anak, Perlindungan Anak, The Best Interest of the Child

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan sosial dan hukum di Indonesia meskipun telah dilakukan pembatasan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tingginya permohonan dispensasi kawin yaitu 659 perkara masuk pada tahun 2025 menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih terus terjadi dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan, pendidikan, psikologis, dan masa depan anak. Sebagai upaya pencegahan, Pengadilan Agama Banyuwangi menghadirkan inovasi layanan SI LAROS TANGI yang melibatkan asesmen psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan SI LAROS TANGI dalam pencegahan perkawinan anak di Pengadilan Agama Banyuwangi serta menganalisis implementasinya berdasarkan asas *the best interest of the child*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi dengan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, DINSOSPPKB, dan Dinas Kesehatan. Data dianalisis secara deskriptif analitis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan asas *the best interest of the child*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan SI LAROS TANGI dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga dengan menghadirkan asesmen psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Layanan ini membantu hakim menilai kesiapan mental dan kesehatan anak sebelum perkawinan dilangsungkan. Selain itu, implementasi layanan SI LAROS TANGI telah sejalan dengan asas *the best interest of the child* karena mengutamakan perlindungan terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Namun, efektivitas layanan masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya perkawinan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan SI LAROS TANGI merupakan inovasi pelayanan peradilan yang mendukung perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin dan bisa diimplementasikan bagi pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas dan metode kuantitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif.

ABSTRACT

Rihhadatul Aisy, Nabila 240201210026, 2026. *Implementation of the “Si Laros Tangi” Service in the Prevention of Child Marriage in Banyuwangi (A Study at the Banyuwangi Religious Court)*. Thesis. Master’s Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Graduate School, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisors: 1) Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H., 2) Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Marriage Dispensation, Child Marriage, Child Protection, The Best Interests of the Child.

Child marriage remains a social and legal issue in Indonesia despite the establishment of a minimum marriage age through Law No. 16 of 2019. The high number of applications for marriage exemptions 659 cases were received in 2025 indicates that the practice of child marriage continues to occur and has the potential to impact children’s health, education, psychological well-being, and future. As a preventive measure, the Banyuwangi Religious Court has introduced the innovative SI LAROS TANGI service, which incorporates psychological assessments and reproductive health examinations into the marriage dispensation review process. This study aims to analyze the implementation of the SI LAROS TANGI service in preventing child marriage at the Banyuwangi Religious Court and to analyze its implementation based on the principle of the best interest of the child.

This study employs an empirical research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews and documentation with judges at the Banyuwangi Religious Court, the Department of Social Affairs, Population, and Family Planning (DINSOSPPKB), and the Health Department. The data were analyzed using descriptive-analytical methods, drawing on Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness and the principle of the best interest of the child.

The research findings indicate that the implementation of the SI LAROS TANGI service is carried out through interagency collaboration, incorporating psychological assessments and reproductive health examinations as factors for judges to consider in marriage dispensation cases. This service assists judges in evaluating the mental readiness and health of children prior to the marriage taking place. Furthermore, the implementation of the SI LAROS TANGI service aligns with the principle of the best interests of the child, as it prioritizes the protection of children’s health, education, and future. However, the effectiveness of the service remains constrained by low public legal awareness and the cultural practice of child marriage. This study concludes that the SI LAROS TANGI service is a judicial service innovation that supports child protection in marriage dispensation cases. Further research is recommended to use a broader geographical scope and quantitative methods to ensure more comprehensive research results.

مستخلص البحث

ريهاداتول عائشة، نبيلة 240201210026، 2026. تطبيق خدمة «سي لاروس تانجي» في الوقاية من زواج الأطفال في بانويانجي (دراسة في محكمة الشريعة في بانويانجي). أطروحة. برنامج ماجستير الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مالانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانج. المشرفان: (1) الأستاذة الدكتورة الحاجة إرفانيا زهرية، س. أغ. م. ح.، (2) الأستاذ الدكتور خيرول هداية، س. ح. م. ح.

الكلمات المفتاحية: استثناءات الزواج، زواج الأطفال، حماية الطفل، مصلحة الطفل الفضلى.

لا يزال زواج الأطفال يمثل مشكلة اجتماعية وقانونية في إندونيسيا، على الرغم من فرض قيود على سن الزواج بموجب القانون رقم 16 لعام 2019. ويشير ارتفاع عدد طلبات الإعفاء من سن الزواج إلى أن ممارسة زواج الأطفال لا تزال مستمرة، مما قد يؤثر على صحة الأطفال وتعليمهم وحالتهم النفسية ومستقبلهم. وإجراء وقائي، قدمت محكمة الشؤون الدينية في بانويانجي خدمة مبتكرة باسم "الاروس الوحيد" تتضمن تقييمًا نفسيًا وفحصًا للصحة الإنجابية في عملية النظر في طلبات الإعفاء من سن الزواج. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ خدمة الاروس الوحيد في الوقاية من زواج الأطفال في محكمة الشريعة في بانويانجي، وكذلك تحليل تنفيذها استنادًا إلى مبدأ مصلحة الطفل الفضلى.

يستخدم هذا البحث منهجية البحث التجريبي مع نهج نوعي. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والتوثيق مع قضاة محكمة الشريعة في بانويانجي، وإدارة الشؤون الاجتماعية والوقاية من العنف ضد المرأة، وإدارة الصحة. تم تحليل البيانات بشكل وصفي تحليلي باستخدام نظرية فعالية القانون ل سورجونو سوكانتو ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى.

أظهرت نتائج الدراسة أن تنفيذ خدمة الاروس الوحيد يتم من خلال التعاون بين المؤسسات، حيث يتم تقديم تقييم نفسي وفحص للصحة الإنجابية ليكونا من العوامل التي يأخذها القاضي في الاعتبار عند النظر في قضايا الإعفاء من سن الزواج. تساعد هذه الخدمة القاضي على تقييم الاستعداد النفسي وصحة الطفل قبل إتمام الزواج. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى تنفيذ خدمة الاروس الوحيد مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى لأنه يضع حماية صحة الطفل وتعليمه ومستقبله في المقام الأول. ومع ذلك، لا تزال فعالية الخدمة تتأثر بانخفاض الوعي القانوني لدى المجتمع وثقافة زواج الأطفال. وخلصت هذه الدراسة إلى أن خدمة الاروس الوحيد هي ابتكار في مجال الخدمات القضائية يدعم حماية الطفل في قضايا الإعفاء من سن الزواج. ويوصى بإجراء أبحاث لاحقة على نطاق جغرافي أوسع وباستخدام المنهج الكمي حتى تكون نتائج البحث أكثر شمولية.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Implementasi Layanan “Si Laros Tangi” Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Banyuwangi (Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin*.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala pengajaran, bimbingan, arahan, dan bantuan yang telah diberikan dengan tulus selama proses ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta Sekertaris Program Studi Dr. Jamilah, MA.

4. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II tesis penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau-beliau yang telah banyak memberikan arahan dalam bimbingan, saran, motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengajaran kepada kami semua. Semoga amal baik mereka menjadi ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
7. Bapak Khoiron selaku Hakim, Bapak Nur selaku Panitera dan Bapak Waskito di Pengadilan Agama Banyuwangi serta segenap jajarannya yang telah membantu penulis mendapatkan data untuk mewujudkan tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, Ibu tercinta Nur Faidah dan Ayah tercinta Ibnu Rusdy yang senantiasa selalu memberikan dukungan yang luar biasa baik berupa materil, moral, dan do'a yang dipanjatkan setiap saat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini dengan baik.
9. Nikyta Tsabita Khansa dan Tirta Averusdy El-Adly, selaku adik kandung penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis dari awal hingga akhir.

10. Sahabat penulis, Aulia Ulil Muliawati yang telah kebersamai penulis selama proses penelitian tesis ini dan Nadia Ariba yang menjadi tempat berkeluh kesah, menyemangati, dan mendukung penuh selama proses penyelesaian tesis.
11. Segenap teman-teman Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah B Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024 yang memberikan pengalaman, motivasi, dan kenangan kepada penulis selama kuliah.
12. Terakhir namun tak kalah penting, penulis ingin berterima kasih pada diri sendiri, Nabila Rihhadatul Aisy. Penulis ingin berterima kasih pada diri sendiri karena tidak pernah menyerah, terus berusaha dan selalu menikmati atas setiap proses yang telah dilalui.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi menyempurnakan tesis ini di masa mendatang.

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI LAYANAN “SI LAROS TANGI” DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BANYUWANGI (Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TESIS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	v
TRANSLITERASI	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
مستخلص البحث	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu atau Orisinalitas Penelitian atau <i>Novelty</i>	9
F. Definisi Operasional.....	14
1. Implementasi.....	14
2. Sistem SI LAROS TANGI.....	15
4. Asas The Best Interest of the Child.....	16
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan tentang Perkawinan Anak.....	17
B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak.....	29
C. Asas <i>Best Interest of the Child</i> (Kepentingan Terbaik Bagi Anak).....	32
D. Efektivitas Hukum.....	35
E. Desain Penelitian atau Kerangka Alur Pikir Penelitian.....	49
BAB III	50

METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Analisis Data	56
BAB IV.....	59
HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Pengadilan Banyuwangi.....	59
B. Implementasi Layanan SI LAROS TANGI dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Banyuwangi	63
C. Implementasi Layanan SI LAROS TANGI Ditinjau Berdasarkan Asas The Best Interest of The Child	90
BAB V	
PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa kehidupan yang memengaruhi status hukum seseorang. Definisi perkawinan tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, hukum yang mengatur perkawinan harus digunakan untuk menentukan batasan perkawinan. Aspek terpenting yang memengaruhi status hukum orang-orang yang terikat oleh perkawinan adalah perkawinan itu sendiri.²

Perkawinan merupakan ikatan yang terbentuk karena hukum antara suami dan istri maka terbentuk pula ikatan hukum antara orang tua dan anak, serta antara keluarga masing-masing suami dan istri jika seorang anak lahir. Sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan jika hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, tanggung jawab satu sama lain muncul dengan terbentuknya hubungan hukum ini.³ Di Indonesia dan negara-negara lain, seperti contoh di Malaysia pernikahan dini bukanlah hal baru.⁴

² Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

³ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta, 1974), <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

⁴ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 739, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

Perubahan Undang-Undang dalam Perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari upaya perlindungan anak dan perempuan⁵ sebagaimana telah diubah dalam Konvensi Hak-Hak Anak (1989) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, tertanggal 25 Agustus 1990. Secara teknis, Indonesia telah secara sukarela mengadopsi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak.⁶

Semua upaya untuk melindungi anak didasarkan pada empat prinsip yang ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Prinsip utama, yaitu prinsip kepentingan terbaik anak, menjadi landasan bagi semua hak yang diatur dalam konvensi tersebut.⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002; Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia Nomor 4235) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengubah ketentuan tersebut.⁸

Selain itu, ada dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946, yang masing-masing disebut sebagai undang-undang perlindungan anak.⁹

⁵ Syamsiah Nur, Andi Nadir Mudar, and Sofyan Munawar, "Harmonisasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia : Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 34-35.

⁶ Rosalinda Elsina Latumahina, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.," *Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Universitas Airlangga, 2020), 1.

⁷ Latumahina, 2.

⁸ Latumahina, 2.

⁹ Latumahina, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.," *Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Universitas Airlangga, 2020), 2.

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an atau hadis mengenai usia minimum seseorang untuk menikah. Para ulama menyatakan bahwa dalam Islam, tanda-tanda kematangan seseorang dapat dilihat melalui dua cara utama yaitu *baligh* dan *rusyd*. *Baligh* berarti tubuh menunjukkan tanda-tanda seperti menstruasi pada perempuan atau mimpi basah pada laki-laki. *Rusyd* berarti memiliki kecerdasan yang cukup untuk mengurus pernikahan dan menangani tanggung jawab dewasa.¹⁰

Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian dalam hukum keluarga Islam dan hukum nasional adalah praktik perkawinan anak. Perkawinan di usia dini tidak hanya berdampak pada status hukum anak, tetapi juga menimbulkan risiko pada hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi.¹¹

Berbagai faktor menjadi penyebab maraknya perkawinan anak di antaranya masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya dan adat, serta situasi khusus seperti kehamilan pranikah.¹² Ketika keluarga mengalami tekanan ekonomi, perkawinan dini sering dianggap sebagai solusi meskipun justru dapat memperburuk kerentanan anak. Budaya dan tradisi juga berperan seperti anggapan bahwa menolak lamaran pria terhadap gadis usia 16 tahun dianggap tidak sopan.¹³

¹⁰ Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia," *Tahkim* Vol. XVII, (2021): 6, file:///C:/Users/US3R/Downloads/2019-5108-1-PB (1).pdf.

¹¹ Rosa Purwanti, "Optimalisasi Edukasi Dampak Dan Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Media Video Di SMPIT Al-Adzkia Sentul Tembelang Jombang," *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 6 (2024): 815, <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i6.560>.

¹² Sonny Dewi Jundiasih et al., *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan Dan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Beberapa Negara*, ed. Dina Sumayyah, Cetakan Ke (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 2-3.

¹³ Muhammad Mabur Haslan et al., "Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja Di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (2021), 202. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i2.815>.

Data menunjukkan bahwa terdapat sekitar 10 juta anak yang menikah di bawah usia 18 tahun di Asia Tenggara. Secara umum, anak perempuan lebih mungkin dinikahkan saat masih anak-anak dibandingkan anak laki-laki. Persentase perkawinan anak telah melampaui target pengurangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 8,74% dengan capaian pada tahun 2023 mencapai 6,92% menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).¹⁴

Namun dalam praktiknya, fenomena perkawinan usia anak masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, minimnya literasi terkait pengaturan hukum menjadi salah satu penyebab utama masyarakat tidak memahami implikasi sosial dan hukum praktik pernikahan dini. Hal ini memunculkan dilema antara norma hukum, tuntutan sosial, dan perlindungan anak.¹⁵

Dispensasi kawin menjadi celah hukum yang memungkinkan anak di bawah umur dapat melangsungkan perkawinan dengan putusan hakim. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Namun penerapan pedoman ini tidak serta merta menyelesaikan masalah. Sebaliknya, perubahan tersebut justru menimbulkan konflik dalam hukum dan

¹⁴ Endah Purda Listya et al., “Perkawinan Dini , Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi : Literature Review” 4, no. 2 (2025): 126, <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i2.4240>.

¹⁵ Ahmad Syaifuddin Romli et al., “Pendampingan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo,” *Jurnal Medika: Medika* 23, no. S6 (2025): 617–32, <https://jmedika.com/index.php/medika/article/view/418>.

peraturan Indonesia tentang usia dewasa yang sah.¹⁶ Di sinilah pentingnya hadir pendekatan hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan perlindungan hukum terhadap anak.

Jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024.¹⁷ Meski menurun angka pengajuan dispensasi kawin tetap tercatat tertinggi misalnya 593 pengajuan sejak awal Januari hingga 4 Oktober 2024 di beberapa kecamatan. Banyuwangi pernah masuk peringkat empat se-Jawa Timur untuk angka pernikahan dini berdasarkan data pada tahun 2023.¹⁸

Pada tahun 2025 data baru mencatatkan sebanyak 7.590 kasus pernikahan anak yang terjadi. Angka tersebut menunjukkan penguatan bagi pemangku kebijakan. Baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota.¹⁹ Dari total tersebut 6.453 kasus melibatkan pengantin perempuan di bawah umur sementara sebanyak 1.137 kasus melibatkan suami di bawah umur. Dari data yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 613 kasus.²⁰

Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi bersama DINSOSPPKB (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

¹⁶ Wirani Aisiyah and Ramdani Wahyu Sururie, "Perkawinan Dini Di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah" 1, no. 1 (2024), 48.

¹⁷ "RRI.Co.Id - Banyuwangi Perketat Dispensasi Nikah, Tekan Angka Pernikahan Dini," accessed October 28, 2025, <https://rri.co.id/semarang/1051-ruang-publik/1003811/banyuwangi-perketat-dispensasi-nikah-tekan-angka-pernikahan-dini>.

¹⁸ "Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim - Radar Banyuwangi," accessed October 28, 2025, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/peristiwa/75920945/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-se-jatim>.

¹⁹ "7.590 Anak Menikah Sepanjang 2025, Alarm Darurat Pernikahan Dini Di Jawa Timur," accessed February 6, 2026, <https://harian.disway.id/read/925723/7590-anak-menikah-sepanjang-2025-alarm-darurat-pernikahan-dini-di-jawa-timur>.

²⁰ "Pernikahan Dini Jawa Timur 2025 Tembus 7.590 Kasus | Harian Bhirawa," accessed February 6, 2026, <https://harianbhirawa.co.id/pernikahan-dini-jawa-timur-2025-tembus-7-590-kasus/>.

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) dan Dinas Kesehatan mengembangkan SI LAROS TANGI (Sistem Informasi Layanan Rekomendasi Psikologis dan Kematangan Reproduksi).

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 2445/KPA W13-A3/HM2.1/IX/2024, Nomor 050/4051/429.109/IX/2024, dan Nomor 400.7.1/16000/429.112/2024 tertanggal 25 September 2024 tentang Layanan Rekomendasi Psikologis dan Kesehatan Reproduksi bagi Pemohon Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Banyuwangi.²¹

Melalui kerja sama ini Pengadilan Agama Banyuwangi berkewajiban membuat surat pengantar serta arahan kepada pemohon dispensasi kawin untuk mendapatkan rekomendasi psikologis dari psikolog Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSPPKB) dan rekomendasi kesehatan reproduksi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

Hasil resume ini menjadi bahan pertimbangan bagi hakim sebelum memberikan izin kawin kepada anak di bawah umur. SI LAROS TANGI diharapkan menjadi alat bantu subjek hukum bagi hakim dalam menjamin hak anak. Namun dalam implementasinya muncul pertanyaan tentang sejauh mana keberadaan SI LAROS TANGI menunjukkan pergeseran pendekatan perlindungan anak berbasis data dan penilaian profesional.

Dalam konteks ini, penting bagi penelitian ini untuk menentukan apakah inovasi digital tersebut benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menerapkan undang-undang tentang batas usia pernikahan atau sekadar sebagai tambahan

²¹ *Buku Panduan SI LAROS TANGI* (Banyuwangi: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2024).

administratif. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berfungsi sebagai landasan konseptual. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah kepentingan terbaik anak telah diperhatikan oleh hakim dalam kasus dispensasi pernikahan.

Selain itu teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana layanan rekomendasi psikologis dan kematangan reproduksi tersebut efektif dilihat dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana masyarakat serta budaya hukum.²² Demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap peran SI LAROS TANGI untuk mewujudkan perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi layanan “SI LAROS TANGI” dalam pencegahan perkawinan anak di Pengadilan Agama Banyuwangi?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi layanan “SI LAROS TANGI” dalam pencegahan perkawinan anak ditinjau berdasarkan asas the best interest of the child?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi layanan “SI LAROS TANGI” dalam pencegahan perkawinan anak di Pengadilan Agama Banyuwangi.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1st, Cet. 18 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2022).

2. Menganalisis kesesuaian implementasi layanan “SI LAROS TANGI” dalam pencegahan perkawinan anak ditinjau berdasarkan asas the best interest of child.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi akademisi maupun kepada masyarakat luas terhadap pencegahan perkawinan dini di Banyuwangi.

2. Manfaat Praktis

Hasil kontribusi yang diharapkan sesuai dengan konseptualisasi permasalahan dan tujuan penelitian adalah agar manfaat yang dihasilkan dapat mencakup:

- a. Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bahaya perkawinan anak dan pentingnya mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesehatan reproduksi anak sebelum mengambil keputusan hukum.

- b. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian yang berkaitan dengan implementasi inovasi layanan peradilan dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam mengkaji lebih lanjut terhadap penerapan asas the best interest of the child dalam praktik peradilan agama dengan cakupan wilayah dan variabel yang lebih luas.

E. Penelitian Terdahulu atau Orisinalitas Penelitian atau *Novelty*

Sebelum memasuki pembahasan teori yang mendasari penelitian ini, penting untuk mengidentifikasi hasil-hasil penelitian sebelumnya guna menemukan ruang kosong (*research gap*) yang belum banyak dijelajahi, khususnya dalam konteks efektivitas sistem hukum terhadap permohonan dispensasi kawin melalui inovasi digital peradilan agama sebagai instrumen perlindungan anak. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini:

1. Penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Riswan (2021) mahasiswa Pascasarjana Institut Islam Agama Negeri Parepare “*Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam kerangka desain penelitian hukum empiris. Penelitian ini menerapkan teori efektivitas hukum pada implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan. Namun, penelitian ini tidak berfokus pada sistem digital sehubungan dengan rekomendasi penilaian psikologis dan reproduksi.²³
2. Penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Marwiah’tul Adawiyah Rumkel (2023) dengan judul “*Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (KUA dan PA Monokwari)*” fokus

²³ Riswan, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)”, Tesis, (Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2021).

pembahasan yaitu pencegahan pernikahan dini perspektif berdasarkan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.²⁴

3. Penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Qois Mawardi (2023) mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *“Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan)”*. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Fokus penelitian ini adalah peran orang tua dalam menjaga ketahanan keluarga anak-anak yang menikah di usia muda. Penelitian ini tidak membahas proses pengajuan dispensasi pernikahan di pengadilan maupun penilaian psikologis terhadap anak-anak tersebut.²⁵
4. Penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Achmad Bagus (2023) mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *“Ketahanan Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Pemohon Dispensasi Kawin yang Bercerai”*. Fokus penelitian ini yaitu pada dampak ekonomi pasca pernikahan dini. Penelitian ini tidak meneliti terkait proses hukum dispensasi kawin secara yuridis-psikologis atau sistem digital SI LAROS TANGI.²⁶
5. Penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Laili Zainab (2024) mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

²⁴ Tesis oleh Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA Dan PA Di Kabupaten Manokwari)”, Tesis, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

²⁵ Qois Mawardi, “Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Perspektif UU Perlindungan Anak”, Tesis, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

²⁶ Achmad Bagus Syaifullah, “Ketahanan Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Pemohon Dispensasi Kawin Yang Bercerai (Studi Kasus Kabupaten Malang)”, Tesis, (2023).

“Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pihak Married by Accident Perspektif Masalah Mursalah”. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan perspektif sosiologis terhadap hukum sebagai metodologi penelitiannya. Pemberian dispensasi perkawinan untuk “perkawinan yang tidak disengaja” berdasarkan konsep masalah mursalah merupakan topik utama makalah ini. Penelitian ini tidak membahas sistem digital maupun rekomendasi asesmen psikologis dan kematangan reproduksi.²⁷

6. Penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Hairul Dharma Widagdo (2024) mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang “Implementasi Asas *The Best Interest of Child* dalam Eksekusi Putusan *Ex-Officio* Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (PA Kota Malang)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus sebagai bagian dari metodologi penelitian hukum empirisnya. Fokus penelitian ini yaitu terkait pelaksanaan putusan *ex-officio* nafkah anak pasca perceraian terhadap hak anak dengan mengimplementasi asas *the best interest of child* tidak membahas dispensasi kawin. Penelitian ini tidak membahas sistem digital maupun asesmen psikologis.²⁸

Penelitian ini berbeda dan orisinal karena menggabungkan pendekatan kualitatif dengan efektivitas hukum secara langsung dalam menganalisis proses pemberian dispensasi kawin. Fokus penelitian ini pada implementasi layanan “SI

²⁷ Tesis oleh Laili Zainab, “Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pihak Married by Accident Perspektif Masalah Mursalah”, Tesis, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

²⁸ Hairul Dharma Widagdo, “Implementasi Asas *The Best Interest Of Child* Dalam Eksekusi Putusan *Ex-Officio* Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)”, Tesis, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

LAROS TANGI” yang tidak pernah dikaji dalam kelima penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyajikan analisis secara empiris dan normatif dalam konteks anak sebagai subjek hukum.

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Riswan (2021) mahasiswa Pascasarjana Institut Islam Agama Negeri (IAIN) Parepare	Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali) ²⁹	Sama-sama menyoroti dispensasi kawin dan efektivitas hukum	Penelitian ini fokus pada SI LAROS TANGI terhadap dispensasi kawin
2.	Marwiah'tul Adawiyah Rumkel (2023) mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (KUA dan PA Monokwari). ³⁰	Membahas pencegahan pernikahan dini dan peran kelembagaan	Tidak meneliti sistem layanan digital dan tidak membahas rekomendasi psikolog dan kematangan reproduksi dalam praktik peradilan
3.	Qois Mawardi (2023) Mahasiswa	Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga	Sama-sama membahas dampak	Penelitian ini tidak

²⁹ Riswan, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)”, Tesis, (Sulawesi Selatan, Pascasarjana IAIN Pare-pare, 2021).

³⁰ Adawiyah Rumkel, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA Dan PA Di Kabupaten Manokwari)”, Tesis, (Malang, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023).

	Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan). ³¹	pernikahan anak dan relevansi perlindungan anak	membahas proses hukum dispensasi kawin atau peran lembaga peradilan agama; tidak menggunakan teori efektivitas hukum
4.	Achmad Bagus (2023) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Ketahanan Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Pemohon Dispensasi Kawin yang Bercerai (Studi Kasus Kabupaten Malang). ³²	Sama-sama menyoroti dispensasi kawin dan dampaknya	Penelitian ini fokus pada aspek ekonomi pasca perceraian, tidak membahas sistem SI LAROS TANGI
5.	Laili Zainab (2024) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pihak Married by Accident Perspektif Masalah Mursalah. ³³	Sama- sama meneliti terkait dispensasi kawin	Penelitian ini fokus pada pemberian dispensasi kawin bagi pihak yang menikah karena tragedi (<i>married by accident</i>), penelitian ini fokus pada penggunaan SI LAROS TANGI sebagai syarat formiil hakim dalam menetapkan pemberian

³¹ Mawardi, "Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Perspektif UU Perlindungan Anak.", Tesis,

³² Bagus Syaifullah, "Ketahanan Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Pemohon Dispensasi Kawin Yang Bercerai (Studi Kasus Kabupaten Malang) ", Tesis, (Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023)."

³³ Zainab, "Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pihak Married by Accident Perspektif Masalah Mursalah."

				dispensasi kawin.
6.	Hairul Dharma Widagdo (2024) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Implementasi Asas The Best Interest of Child dalam Eksekusi Putusan Ex-Officio Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (PA Kota Malang) ³⁴	Sama- sama menggunakan prinsip <i>best interest of the child</i> dalam konteks hukum keluarga Islam	Penelitian ini fokus pada proses awal (dispensasi), bukan pada hak nafkah anak pasca perceraian

Novelty (kebaharuan ilmiah) pada penelitian ini terletak pada analisis penggunaan layanan “SI LAROS TANGI” sebagai objek studi. Penelitian ini mengkaji inovasi digital sebagai instrumen perlindungan anak yang masih jarang diteliti dalam kajian hukum keluarga Islam digunakan dalam pertimbangan hukum dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengintegrasikan prinsip *the Best Interest of the Child* dan menggunakan efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk membangun parameter perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks perkawinan dini.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, "implementasi" sering merujuk pada penerapan atau aplikasi. Kata "implementasi"

³⁴ Dharma Widagdo, “Implementasi Asas The Best Interest Of Child Dalam Eksekusi Putusan Ex-Officio Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang).”

biasanya merujuk pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah salah satu cara sistem bertujuan untuk mencapainya.³⁵

2. Sistem SI LAROS TANGI

SI LAROS TANGI adalah sistem inovatif berbasis digital yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi bekerja sama antara DINSOSPPKB dan Dinas Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor : 2445/KPA.W13-A3/HM2.IX/2024, Nomor : 050/4051/429.109/IX/2024, Nomor : 400.7.1/18000/429.112/2024 pada tanggal 25 September 2024 dengan tujuan menyediakan rekomendasi psikologis dan medis bagi anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.³⁶

3. Dispensasi Kawin

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi perkawinan adalah permohonan dan persetujuan dari Pengadilan Agama bagi seorang anak di bawah umur yang belum mencapai usia minimal untuk menikah yang mana tetap dapat menikah atas dasar alasan mendesak.³⁷ Dispensasi kawin dimaknai sebagai proses hukum yang melibatkan pertimbangan dari hakim, namun dalam konteks penelitian ini dispensasi kawin melibatkan pemeriksaan kesehatan reproduksi dan rekomendasi psikologis yang kemudian di aplikasikan melalui sistem SI LAROS TANGI.

³⁵ “Arti Kata Implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed April 9, 2026, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

³⁶ *Buku Panduan SI LAROS TANGI*.

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia No 16, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

4. Asas The Best Interest of the Child

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (1989) dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak tertanggal 25 Agustus 1990, telah ditetapkan empat prinsip untuk perlindungan anak. Kepentingan terbaik anak, yang menetapkan bahwa anak-anak harus selalu diperlakukan dengan cara terbaik, merupakan salah satu dari prinsip-prinsip tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan Anak

1. Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan lahir batin yang mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam peran suami dan istri. Tujuan utamanya adalah membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, dengan landasan iman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), yang menekankan aspek sakral dan permanen dari ikatan tersebut. Pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen holistik yang mencakup dimensi fisik, emosional, dan spiritual untuk mencapai keharmonisan keluarga.³⁸

2. Definisi dan Batas Usia Perkawinan Anak.

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia minimum yang ditetapkan undang-undang, sehingga melanggar ketentuan hukum negara. Secara spesifik, ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi acuan utama bagi seluruh warga Indonesia yang berniat menikah.³⁹

³⁸ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, ed. Rissa Shoffia, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, n.d.), 3.

³⁹ Yuniarto, 7.

Ketentuan Usia Minimum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1

Tahun 1974 awalnya menetapkan:

- a. Usia minimal untuk perempuan yaitu 16 tahun.
- b. Usia minimal untuk laki-laki yaitu 19 tahun.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dengan tujuan melindungi kematangan fisik, mental, dan emosional calon pengantin agar siap membangun rumah tangga. Namun, perubahan signifikan terjadi melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin.⁴⁰ Pembaruan ini bertujuan mencegah pernikahan anak sejalan dengan amandemen UU Perkawinan dan komitmen internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC).

3. Dasar Hukum Perkawinan Anak

a. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Islam

Pada dirkurusus fiqih kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin tidak ditemukan. Sebab menurut fiqih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Ulama fiqh (fuqaha) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya menstruasi dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa ‘*iddah* (masa tunggu) bagi istri yang diceraikan adalah 3 (tiga) bulan.⁴¹

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia No 16, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁴¹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Cetakan Ke (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 11-12.

Beberapa akademisi berpendapat bahwa pernikahan Nabi (saw) yang berusia 53 tahun dengan Aisyah yang masih muda tidak dapat dijadikan sebagai preseden umum. Misalnya, Ibn Shubramah menyatakan bahwa agama melarang anak di bawah umur untuk menikah sebelum mencapai masa pubertas. Ia berpendapat bahwa memastikan kelangsungan keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis merupakan tujuan utama pernikahan.⁴²

Sementara itu, anak-anak yang belum mencapai masa pubertas belum memenuhi kedua aspek tersebut merupakan kebutuhan biologis dan kelangsungan keturunan. Ibn Shubramah berupaya melepaskan diri dari ketaatan yang kaku terhadap teks. Ia menggunakan pendekatan historis, sosial, dan budaya dalam menanggapi masalah tersebut. Oleh karena itu, Ibn Shubramah memandang pernikahan Nabi Muhammad (saw) dengan Aisyah (radhiyallahu 'anha) sebagai hak istimewa (privilese) yang diberikan kepada Nabi yang tidak dapat ditiru oleh para pengikutnya.⁴³

b. Batas Usia Kawin Menurut Hukum Adat

Pernikahan adat sangat umum dilakukan sebelum disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Salah satunya adalah “kawin gantung,” yaitu pernikahan di mana ikatan antara suami dan istri masih ditangguhkan. Selain itu, terdapat pula pernikahan antara gadis kecil dan pria dewasa, serta sebaliknya. Selain itu, terdapat pula kasus

⁴² Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, 13.

⁴³ Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, 13.

“pernikahan paksa,” di mana seorang pria dan seorang wanita yang tidak saling mengenal dipaksa untuk menikah.⁴⁴

Perkawinan dalam perspektif hukum Adat sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar, perkawinan tidak hanya memiliki konsekensi dalam ranah keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, status anak serta penggunaan harta bersama tetapi berdampak pada struktur sosial yang lebih luas. Hukum perkawinan di Indonesia tidak dapat dipandang secara tunggal melainkan sistem yang kaya akan nilai-nilai historis, budaya, dan kepercayaan. Keberagaman tersebutlah yang menjadikan sebagai tantangan dalam menyelaraskan sistem hukum yang ada.⁴⁵

Meskipun saat ini telah ada regulasi nasional yang mengatur perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan revisinya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, keberadaan hukum adat dan pengaruh agama tetap menjadi faktor penting dalam praktik perkawinan masyarakat Indonesia.⁴⁶

c. Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nasional dan Hukum Internasional

Batas usia minimum untuk menikah telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa

⁴⁴ Hanafi, 14.

⁴⁵ Winsherry Tan et al., *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Cetakan Pe (CV Detak Pustaka, 2025), 50.

⁴⁶ Tan et al, 50.

“perkawinan hanya diperbolehkan jika baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai usia 19 tahun.”⁴⁷

Salah satu aspek dari inisiatif keselamatan anak adalah pembatasan usia anak. Undang-undang dan peraturan berikut menetapkan batasan usia bagi anak-anak: (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang mendefinisikan anak sebagai individu yang belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun; (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa seorang anak harus berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan; (c) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seorang anak harus berusia minimal delapan belas tahun dan belum menikah; (d) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seorang anak harus berusia minimal delapan belas tahun dan belum menikah; (e) Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak, seorang anak harus berusia di bawah delapan belas tahun; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, seorang anak harus berusia di bawah dua puluh satu tahun dan belum menikah; (g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah dua puluh satu tahun dan belum menikah.⁴⁸

⁴⁷ Mir Firdausi, Tiyan Iswahyuni, and Auji Imaduddin, “Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah,” *Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024), 6.

⁴⁸ Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, 25.

4. Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Perkawinan Anak atau disebut sebagai pernikahan dini sering terjadi di daerah pedesaan di mana masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan-aturan mengenai pernikahan. Alasan utama di balik pernikahan-pernikahan ini adalah kurangnya tenaga kerja.⁴⁹ Perbedaan tingkat pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah menyebabkan perbedaan kemampuan dan pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan. Makna khusus pernikahan bisa berubah menjadi sekadar upacara belaka ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentangnya.⁵⁰

Pernikahan dini juga telah menjadi praktik umum yang diterima oleh masyarakat yang diwariskan dari nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Masyarakat yang memiliki sistem tradisional yang kuat cenderung mengabaikan atau menyisihkan aturan hukum tentang pernikahan yang biasanya ditegakkan oleh pemerintah.

Kasus-kasus pernikahan dini sering kali dipandang sebagai masalah yang diabaikan daripada ditangani. Masyarakat tampaknya tidak peduli dengan dampak buruk yang akan terjadi akibat hal ini. Penting bagi pemerintah untuk menyadari pentingnya memberi informasi kepada seluruh warga negara tentang apa saja yang menjadi bagian dari pernikahan.⁵¹ Terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁴⁹ Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, 8.

⁵⁰ Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, 8.

⁵¹ Yuniarto, 8.

a. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di masyarakat kita adalah kurangnya pendidikan. Secara umum, pendidikan mencakup seluruh proses pembelajaran yang terjadi dalam suatu lingkungan tertentu sepanjang masa hidup seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit, pendidikan mengacu pada pengajaran yang diberikan di sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan formal.⁵²

Pendidikan merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi harkat dan martabat yang didapatkan. Hal tersebut akan tampak pada kehidupan keseharian lingkungan mereka. Begitupula mengenai pendidikan terkait sebuah pernikahan yang mana menjadi acuan bagi perjalanan hidup mereka.⁵³

b. Intervensi Orang tua Terhadap Pernikahan Anak

Keluarga inti merupakan unit sosial paling mendasar dan lingkungan utama bagi anak dalam memulai proses sosialisasi. Melalui pemberian kasih sayang, rasa aman, dan mekanisme kontrol, keluarga memegang peran kritis dalam membimbing perkembangan emosional serta pembentukan kepribadian anak.⁵⁴

Sebagai pemegang otoritas tertinggi dan panutan dalam rumah tangga, orang tua memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam

⁵² Yuniarto, 21.

⁵³ Yuniarto, 22.

⁵⁴ Yuniarto, 26.

menentukan arah perkembangan perilaku anak sebelum mereka mulai berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks fenomena pernikahan dini, peran orang tua dapat menjadi faktor pemicu melalui dua kondisi utama. Pertama, adanya dorongan atau perjodohan langsung dari orang tua, di mana pola komunikasi yang searah dan rasa kepatuhan anak yang kaku membuat mereka sulit menyatakan keberatan.

Kedua, akibat kurangnya pengawasan dan minimnya kualitas komunikasi termasuk tabunya diskusi mengenai pendidikan seksual yang menyebabkan terjadinya defisit sosialisasi. Kondisi ini berisiko mendorong anak pada perilaku menyimpang dan pergaulan bebas.⁵⁵ Oleh karena itu, pengawasan proaktif dan peningkatan kualitas komunikasi keluarga menjadi langkah krusial dalam melindungi pertumbuhan fisik serta psikologis anak.

c. Dualisme Status Perkawinan Secara Agama dan Anak

Terdapat perbedaan batas usia minimal kedewasaan (*baligh*) antara hukum Islam bagi seorang perempuan minimal 9 tahun, 12 tahun untuk laki-laki dan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia lebih tinggi. Perbedaan aturan dan maraknya perkawinan di bawah umur memicu masyarakat melakukan nikah siri (di bawah tangan) Perkawinan ini dianggap sah secara agama, namun ilegal dan tidak tercatat oleh negara (KUA) berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.⁵⁶

⁵⁵ Yunianto, 28.

⁵⁶ Yunianto, 31.

d. Keyakinan Budaya

Perkawinan dini marak terjadi akibat kuatnya adat dan kultur budaya masyarakat yang mengesampingkan batasan usia legal (hukum negara). Masyarakat menganggap perkawinan di bawah umur sebagai kewajiban karena hanya menitikberatkan pada kesiapan fisik dan sosial (mampu menjaga diri, bergaul, serta mandiri secara domestik). Kuatnya tradisi budaya membuat masyarakat abai terhadap batasan usia minimal perkawinan yang diatur oleh undang-undang.⁵⁷

e. Minimnya Sosialisasi Perkawinan Dini

Perkawinan dini tetap ada di dalam masyarakat. Sosialisasi dapat mengurangi contoh perkawinan dini. Sosialisasi pemerintah yang tidak memadai telah membuat pesan yang dimaksudkan tidak jelas bagi penduduk pedesaan. Meskipun kerangka hukum menentukan prosedur perkawinan, pemahaman publik tetap tidak memadai. Selain itu, beberapa orang tua kurang menyadari undang-undang ini. Undang-undang hanya ada dalam bentuk tertulis, tanpa sosialisasi langsung kepada publik.⁵⁸

5. Resiko dan Bahaya dari Perkawinan Anak di Bawah Umur

Selain dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, perkawinan anak di bawah umur juga menimbulkan berbagai risiko dan dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan anak dalam jangka pendek maupun panjang sebagaimana dijelaskan berikut ini:

⁵⁷ Yuniarto, 33.

⁵⁸ Yuniarto, 38.

a. Melanggar ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin.⁵⁹

b. Melanggar ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada ketentuan Undang-Undang tersebut mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁰

c. Kehilangan “Masa Remaja”

Fenomena perkawinan dini, seperti yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, memberikan pengaruh tidak langsung pada transisi cepat ke masa dewasa, sehingga mengakibatkan penyitaan fase remaja demi mengatasi kompleksitas lingkungan keluarga yang baru didirikan, yang memerlukan tanggung jawab yang signifikan.

d. Dari sisi Kesehatan

Demografi pasangan muda dapat secara signifikan berkontribusi pada peningkatan angka kematian ibu, kematian bayi, dan hasil kesehatan ibu dan anak yang kurang optimal. Penelitian dalam ilmu kesehatan

⁵⁹ Yuniarto, 46.

⁶⁰ “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

menunjukkan bahwa rentang usia yang dianggap paling tidak berisiko untuk melahirkan adalah antara 20 dan 35 tahun; oleh karena itu, persalinan yang terjadi sebelum usia 20 atau setelah usia 35 dikaitkan dengan risiko yang tinggi. Ibu hamil berusia 20 tahun atau lebih muda sering menghadapi fenomena prematuritas (kelahiran prematur), yang berkorelasi dengan peningkatan kemungkinan kelainan bawaan, dan cacat fisik dan kognitif, termasuk kondisi seperti kebutaan dan tuli.⁶¹

e. Dari sisi Pendidikan

Pendidikan dikompromikan oleh perkawinan dini. Individu yang memasuki perkawinan dini sering hanya memiliki pendidikan sekolah menengah, terutama di daerah pedesaan. Kesenjangan pendidikan berkontribusi pada prevalensi perkawinan dini. Pencapaian pendidikan yang rendah mendorong pergaulan bebas karena waktu yang tidak terstruktur yang dapat dihabiskan dalam lingkungan akademik.

Waktu luang yang berlebihan sering mengakibatkan sosialisasi yang meningkat menjadi pergaulan bebas yang tidak diatur, yang mengarah ke kehamilan prematur dan perkawinan dini berikutnya. Selain itu, kekhawatiran orang tua mengenai pengawasan anak perempuan yang menghadiri sekolah jarak jauh berkontribusi pada persepsi bahwa ini dapat menyebabkan pergaulan bebas, seringkali mengakibatkan kehamilan di luar nikah.⁶²

⁶¹ Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, 46.

⁶² Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, ed. Risa Shoffia (Bandung: Nusa Media, n.d.), 47.

f. Dari sisi Psikologis

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum dewasa secara psikologis menunjukkan kurangnya kematangan mental, karena perkembangan emosional mereka tetap tidak stabil karena keinginan untuk interaksi teman sebaya, yang mengakibatkan ketidaksiapan untuk tanggung jawab keluarga.

Perkawinan dini sering dinormalisasi oleh generasi sebelumnya, menyebabkan masyarakat mengabaikan efek merugikannya pada dinamika keluarga. Secara historis, orang tua cenderung menikah lebih awal, yang selanjutnya berkontribusi pada persepsi masyarakat bahwa persatuan semacam itu tidak berdampak buruk pada kehidupan keluarga.

g. Rentan KDRT

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang mengakibatkan kerugian, khususnya terhadap perempuan, yang meliputi penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan kelalaian dalam lingkungan rumah tangga.⁶³

Selanjutnya, pasal 2 ayat 1 menggambarkan ruang lingkup rumah tangga sebagai berikut: b. Suami, istri, dan anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); c. Individu yang terkait dengan darah, perkawinan, atau perwalian yang tinggal di rumah tangga (misalnya, mertua, menantu

⁶³ Yunianto, 48.

perempuan); dan/atau d. Individu yang dipekerjakan di dalam negeri yang tinggal di dalam rumah tangga (Pekerja Rumah Tangga). Pasal 5 mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikologis; c. Kekerasan seksual; atau d. Pengabaian dalam rumah tangga.⁶⁴

B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu isu mendasar dalam pembangunan sosial dan penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kualitas generasi penerus bangsa. Perlindungan tersebut meliputi pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, pengasuhan, serta perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, maupun penelantaran.⁶⁵

Kondisi tersebut menyebabkan anak termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, hingga perkawinan usia dini. Oleh karena itu, keberadaan sistem perlindungan anak menjadi sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.⁶⁶

1. Dasar Hukum perlindungan Anak

Secara nasional landasan hukum perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

⁶⁴ Yunianto, 48.

⁶⁵ Jefri Diantoro et al., "Aspek Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif" 3, no. 12 (2025), 2.

⁶⁶ Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, ed. Abdul Wahid, Cetakan 1 (Kabupaten Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022), 7.

Undang-undang ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban bersama untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk tindakan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya.⁶⁷

Pada tingkat internasional, tonggak penting dalam perkembangan perlindungan anak global adalah adopsi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. *Convention of the Rights of the Child* (CRC) merupakan instrumen hukum internasional terlengkap yang mengatur hak-hak anak, meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan ratifikasi yang hampir universal, CRC mencerminkan konsensus global bahwa anak-anak adalah subjek hukum yang dikaruniai hak-hak inheren yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.⁶⁸

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (UN Convention on the Rights of the Child 1989) pada tahun 1990.⁶⁹ Indonesia secara formal telah secara sukarela berkomitmen terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak sebagai hasil dari ratifikasi ini.⁷⁰

⁶⁷ Syarifuddin et al., "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025), 14. <https://doi.org/10.64078/tociung.v3i2.2274>.

⁶⁸ Fauzi Dahliyal, Ramza Fatria Maulana, and Sri Yunarti, "Child Protection in International Law: Synergy between CRC, Humanitarian Law, and Human Rights," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (2025): 410, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.424>.

⁶⁹ Michael D. A. Freeman, *Article 3 : The Best Interests of the Child*, book, Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child ; v. 3 (Leiden: Martinus Nijhoff., 2007), 25.

⁷⁰ Cynthia Phillo, Hessa Arteja, and M. Faiz Rizqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Law Review* 20, no. 3 (2021): 324, <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/download/2735/pdf>.

Selain CRC dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak-hak anak. Pasal 52 ayat (1) mengatur hak perlindungan anak sejak dalam kandungan yang menyatakan bahwa “Hak atas perlindungan sejak dalam kandungan” merupakan dokumen lain yang menegaskan hak-hak anak. Kemudian, Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak berikut kutipannya:

“Hak perlindungan hukum memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak”.⁷¹

2. Tanggung Jawab Bersama dalam Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan anak juga tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Pemerintah memang memiliki kewajiban utama dalam menyediakan regulasi, kebijakan, dan lembaga perlindungan hukum, namun keberhasilan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai elemen masyarakat.⁷²

⁷¹ Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999), 15.

⁷² Nasihatul Mahmudah and Rr. Nanik Setyowati, “Pelaksanaan Child Rights Programming Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Terhadap Hak Anak Dampingan Di Yayasan Alit Surabaya,” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 10, no. 4 (2022): 790, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p789-808>.

Keluarga memiliki peran paling awal dan utama karena menjadi lingkungan pertama bagi anak dalam memperoleh kasih sayang, pendidikan moral, dan pembentukan karakter. Selain itu, lembaga pendidikan berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan potensi anak sekaligus memberikan pengawasan terhadap tumbuh kembang mereka. Masyarakat dan organisasi sosial juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, termasuk melakukan pengawasan sosial terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak.⁷³

Di Indonesia, perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga anak dari tindakan yang merugikan, tetapi juga sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa. Anak yang memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.⁷⁴

Sebaliknya, apabila hak-hak anak diabaikan, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial di masa depan, seperti rendahnya kualitas pendidikan, meningkatnya angka kemiskinan, kekerasan, hingga masalah kesehatan dan psikologis.⁷⁵ Dengan demikian, perlindungan anak memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pembangunan nasional.

C. Asas *Best Interest of the Child* (Kepentingan Terbaik Bagi Anak)

Berdasarkan keseluruhan kerangka perlindungan anak yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, terdapat satu prinsip yang menjadi inti dan

⁷³ Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 5.

⁷⁴ Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 8.

⁷⁵ Windi Juwita Sari, "Bahaya Eksploitasi Terhadap Masa Depan Anak," *Guruku: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2024): 122, <https://doi.org/10.59061/guruku.v2i4.795>.

landasasn dari seluruh hak-hak anak yang diakui oleh hukum Internasional maupun nasional yaitu asas *best interest of child* atau kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁶ Asas ini bukan sekedar salah satu dari sekian banyak prinsip perlindungan anak melainkan prinsip yang menjiwai seluruh instrumen hukum perlindungan anak baik di tingkat internasional maupun nasional. CRC menetapkan empat prinsip-prinsip yang menjadi pilar perlindungan anak, yaitu:

- 1) Non-diskriminasi, bahwa setiap anak memiliki hak tanpa memandang ras, agama, kemampuan, latar belakang keluarga atau status lainnya. Tidak seorangpun anak yang boleh menghadapi, tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak;
- 2) *Best interest of the child*, yang menyatakan bahwa kepentingan anak harus selalu didahulukan dalam semua keputusan yang melibatkan anak baik di pemerintah, cabang sosial, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini harus menjadi panduan kebijakan bukan menjadi pertimbangan belaka(Pasal 3);
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang. Anak-anak memiliki hak bukan hanya untuk bertahan hidup tetapi juga untuk berkembang hingga mencapai potensi penuh mereka. Berarti mereka mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan pendidikan, gizi, dan lingkungan yang aman (Pasal 6);
- 4) Penghormatan terhadap pendapat anak, menyatakan bahwa Anak-anak berhak untuk berpartisipasi dan menyuarakan ide-ide mereka agar

⁷⁶ Yudha Pradana, "Implementasi Prinsip 'Kepentingan Terbaik Bagi Anak' Dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Di Kota Jakarta Barat," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 44, <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1022>.

pandangan mereka ditanggapi dengan serius dalam keputusan yang berkaitan pada kehidupan mereka. Hal ini bukan berarti memberikan kendali kepada anak-anak atas keputusan orang dewasa melainkan tentang mendengarkan perspektif mereka (Pasal 12).

Di antara keempat prinsip tersebut, *asas the best interest of child* menempati posisi paling sentral. Prinsip tersebut bukan hanya salah satu prinsip di antara yang lain melainkan sebagai prinsip pemandu yang harus mewarnai penerapan ketiga prinsip lainnya. Prinsip *the best interest of child* atau asas kepentingan terbaik bagi anak diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Asas ini menegaskan bahwa semua tindakan maupun kebijakan yang menyangkut anak wajib menjadikan kepentingan terbaik bagi anak mereka sebagai pertimbangan utama. Kewajiban ini mengikat seluruh elemen mulai dari pemerintah selaku eksekutif, masyarakat, badan legislatif dalam merumuskan produk hukum, hingga badan yudikatif (termasuk hakim Pengadilan Agama) saat memutus perkara yang melibatkan Anak.⁷⁷

Asas *the best interest of the child* harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Agar perlindungan anak dapat dilakukan dengan baik. Tidak adanya prinsip ini menghambat upaya perlindungan anak. Kepentingan terbaik dari

⁷⁷ Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, ed. Erwin Asmadi, Cetakan Pe (Medan: Umsu Press, n.d.), 16.

prinsip anak digunakan karena usia perkembangannya yang disebabkan ketidaktahuan.⁷⁸

D. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Istilah “efektif” berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan di sinilah konsep efektivitas berasal. Guna mengukur tingkat penerapan dan pengoperasian hukum di masyarakat, serta bagaimana hukum dapat meyakinkan orang untuk mematuhi hukum, maka diukur dengan gagasan mengenai efektivitas hukum.⁷⁹

Efektivitas dalam konteks hukum adalah kapasitas hukum untuk memenuhi tugasnya, khususnya dalam masyarakat, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek legal-formal suatu hukum, seperti penerbitan peraturan atau kepatuhan prosedural, hanyalah salah satu cara untuk menilai keberhasilannya; yang lain adalah sisi sosiologis, yaitu seberapa baik undang-undang diterima, diikuti, dan bermanfaat bagi masyarakat.⁸⁰

2. Faktor Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, gagasan mendasar penegakan hukum adalah menegakkan asas-asas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk menjaga ketentraman dalam masyarakat.

⁷⁸ Riza and Sibarani, 66.

⁷⁹ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

⁸⁰ Orlando, 58.

Gagasan ini lebih komprehensif daripada sekadar berkonsentrasi pada bagaimana hukum dijalankan atau bagaimana hakim memberikan putusan.⁸¹

Masalah utama yang dihadapi penegakan hukum adalah variabel-variabel yang memengaruhinya, yang masing-masing memiliki makna netral dan pengaruhnya bervariasi sesuai dengan substansinya. Elemen-elemen ini saling terkait dan berfungsi sebagai standar untuk mengevaluasi seberapa baik penegakan hukum bekerja. Ketika diterapkan dalam masyarakat, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh kapasitasnya untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima cara untuk menilai efektivitas suatu undang-undang:⁸²

a. Faktor Hukumnya sendiri,

Faktor pertama yang memengaruhi cara kerja hukum tertulis, menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, adalah bahwa, dalam arti substantif, hukum adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang ditetapkan oleh otoritas pusat atau daerah yang berwenang. Dengan kata lain, setiap keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang dan memuat standar perilaku yang bersifat umum atau dapat ditegakkan secara hukum dianggap sebagai hukum dalam arti substantif. Oleh karena itu, berikut ini adalah contoh-contoh hukum dalam arti material (selanjutnya disebut sebagai hukum):

1) Peraturan Setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

⁸¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 7.

⁸² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

Terdapat sejumlah pedoman dalam penerapan undang-undang ini yang bertujuan untuk menjamin dampak positifnya. Dengan kata lain, pedoman-pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut berhasil dan mencapai tujuannya. Pedoman-pedoman tersebut meliputi:

- a) Undang-undang hanya dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi setelah undang-undang tersebut mulai berlaku, karena undang-undang tidak memiliki kekuatan surut.
- b) Undang-undang yang disahkan oleh otoritas yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat.
- c) Apabila dua undang-undang disahkan oleh badan yang sama, undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Artinya, meskipun aturan yang lebih umum atau lebih luas mungkin juga berlaku untuk suatu peristiwa tertentu, peristiwa tersebut harus diatur oleh undang-undang yang secara khusus mengatur peristiwa tersebut.
- d) Undang-undang yang lebih lama dicabut oleh undang-undang yang lebih baru. Artinya, jika kemudian dibuat undang-undang baru yang juga mengatur hal yang sama, tetapi makna atau tujuannya berbeda atau bertentangan dengan undang-undang sebelumnya, maka undang-undang yang lama tidak berlaku lagi.
- e) Undang-undang tidak boleh dilanggar.

- f) Baik melalui pelestarian maupun pembaruan (inovasi), undang-undang memberikan jalan bagi masyarakat dan individu untuk mencapai kesejahteraan baik secara materiil maupun spiritual.
- g) Prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus tercermin dalam undang-undang. Peraturan harus disusun secara sistematis, selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta konsisten baik secara horizontal maupun hierarkis.

Faktor hukum (substansi) meninjau sejauh mana norma hukum tertulis dapat dipahami, ditegakkan, dan sesuai dengan realitas sosial. Dalam penelitian ini Undang-Undang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak.

- b. Faktor penegak hukum dengan meliputi kualitas dan integritas hakim. Apakah batasan Undang-Undang dalam usia perkawinan dalam praktiknya terimplementasikan.

Efektivitas hukum tertulis sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan prosesi peradilan. Dari sudut pandang sosiologis, masing-masing penegak hukum yang disebutkan di atas memiliki status dan peran masing-masing.⁸³

Posisi tertentu dalam hierarki sosial disebut sebagai status (sosial) seseorang, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Pada dasarnya, status ini

⁸³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

berfungsi sebagai kerangka kerja yang disertai hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban dan hak-hak inilah yang membentuk suatu peran.

Akibatnya, seseorang yang memegang posisi tertentu sering disebut sebagai pemegang peran. Kewajiban adalah beban atau tugas, sedangkan hak pada dasarnya adalah kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak. Komponen-komponen dari suatu peran tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁸⁴

Seperti halnya orang lain di masyarakat, seorang petugas penegak hukum biasanya memiliki beberapa pekerjaan dan tanggung jawab sekaligus. Akibatnya, konflik antara berbagai posisi dan peran ini, baik konflik status maupun konflik peran, dapat terjadi. Kesenjangan peran, juga dikenal sebagai jarak peran, muncul ketika ada perbedaan antara peran yang sebenarnya dilakukan dan peran yang diharapkan untuk dimainkan.⁸⁵

Persoalan pada peranan dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi

⁸⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20.

⁸⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21.

juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- a) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan undang-undang.
- d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.⁸⁶

Sebagai panutan dalam masyarakat, personel penegak hukum harus memiliki kemampuan khusus yang sejalan dengan tujuan komunitas. Selain mampu melaksanakan atau memenuhi tugas yang dapat diterima oleh mereka, mereka harus mampu berkomunikasi dan memahami audiens target mereka. Untuk mendorong keterlibatan dari kelompok sasaran mereka atau komunitas yang lebih luas, panutan juga harus mampu menggunakan aspek-aspek pola historis tertentu.

Untuk mendorong keterlibatan dari kelompok sasaran atau masyarakat luas, panutan juga harus mampu menggabungkan unsur-unsur

⁸⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 22.

pola budaya tertentu. Selain menawarkan panutan positif, panutan juga harus menetapkan standar atau peraturan hukum baru.⁸⁷

c. Faktor sarana atau fasilitas

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen penting dalam menunjang efektivitas penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.⁸⁸

Fasilitas pendukung harus berkontribusi dalam melancarkan tugas aparat. Komponennya termasuk infrastruktur yang digunakan serta ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan dan kelengkapan infrastruktur yang kurang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fasilitas sangat penting bagi penegakan hukum. Penegakan hukum tidak dapat memenuhi fungsi yang dimaksudkan dan sebenarnya tanpa fasilitas-fasilitas ini. Secara khusus, pembenaran berikut harus digunakan sehubungan dengan fasilitas-fasilitas ini:

- 1) “Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,
- 3) Yang kurang-ditambah,

⁸⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34.

⁸⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

- 4) Yang macet-dilancarkan,
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan,”.⁸⁹

Faktor sarana atau fasilitas termasuk kualitas sistem digital seperti SI LAROS TANGI. Lalu apakah sistem ini berfungsi baik dan tepat waktu dalam memberikan rekomendasi.

d. Faktor Masyarakat

Hukum akan efektif apabila dilaksanakan dalam praktik dan mampu menciptakan ketertiban hukum sehingga dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang. Efektivitas hukum tergantung pada kebiasaan, kultur, tradisi, dan norma yang berlaku informal dalam masyarakat.

Berdasarkan banyaknya pengertian terhadap hukum terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁹⁰

⁸⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

⁹⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

Pada kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian maka yang dilakukan seorang anggota polisi adalah langsung terjun ke dalam masyarakat, di mana dia akan menghadapi berbagai masalah yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah maupun sama sekali belum pernah diajarkan. Dari masalah-masalah tersebut pastinya membutuhkan tindakan segera, akan tetapi juga terdapat persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai oleh masyarakat secara langsung tanpa mempertimbangkan jika polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikannya.⁹¹

Sebagian dari mereka dengan sukarela mematuhi hukum, sebagian berpura-pura mematuhi, sebagian sama sekali mengabaikannya, dan sebagian lagi terang-terangan mengabaikannya. Orang-orang yang dengan sukarela mematuhi hukum harus didorong untuk melakukannya agar menjadi contoh bagi orang lain. Namun, mereka yang tampaknya mematuhi hukum memiliki masalah karena mereka mencari celah hukum sementara penegak hukum tidak mencari mereka. Menangani orang-orang yang secara terang-terangan melanggar hukum atau yang mengabaikannya adalah masalah lain.⁹²

Tidak setiap tindakan atau upaya yang dimaksudkan untuk memastikan orang-orang mematuhi hukum benar-benar menghasilkan

⁹¹ Soekanto, 47.

⁹² Soekanto, 48.

kepatuhan tersebut. Upaya semacam itu justru dapat memicu tindakan yang tidak sejalan dengan maksud awalnya. Misalnya, warga mungkin hanya patuh saat petugas penegak hukum hadir jika satu-satunya cara menegakkan hukum adalah dengan menekankan konsekuensi negatif, seperti hukuman, atas pelanggaran. Hal ini tidak berarti bahwa kerja sama yang sekadar formalitas selalu menjadi hasil dari taktik paksa semacam itu. Intinya adalah bahwa masyarakat akan memandang hukum dan petugas penegak hukum sebagai sesuatu yang menakutkan jika taktik semacam itu sering digunakan. Strategi lain, seperti taktik lunak (atau persuasi), dapat digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat secara rutin memahami dan menginternalisasi hukum, sehingga selaras dengan nilai-nilai masyarakat.

Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan pervasion).⁹³ Cara lainnya yang agakny menyudutkan warga masyarakat adalah compulsion. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang dengan mempergunakan cara ini tercipta suatu situasi di mana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

⁹³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 49.

Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan⁹⁴ meliputi kesadaran dan sikap masyarakat, terutama orang tua, terhadap hukum dan hak anak. Faktor masyarakat dalam penelitian ini di definisikan sebagai kepatuhan hukum prosedural para pemohon dispensasi kawin terhadap persyaratan SI LAROS TANGI.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan semestinya.⁹⁵

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan meliputi opini, kebiasaan, cara berpikir, dan bertindak dari penegakan hukum dan masyarakat.⁹⁶ Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari

⁹⁴ Soekanto, 8.

⁹⁵ Soekanto, 55.

⁹⁶ Soekanto, 8.

sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.⁹⁷

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok-pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁹⁸ Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, sebagai berikut:

- 1) Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan),
- 2) Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan,
- 3) Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala

⁹⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59.

⁹⁸ Soekanto, 60.

kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban yang di maksud adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta.⁹⁹ Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang di jelaskan di dalam adat, maka baik jalannya, masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis tertib kosmis tersebut, yaitu adat.

- 4) Dalam pandangan adat tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.¹⁰⁰

Hal yang dijelaskan oleh Moh. Koesnoe secara panjang lebar sebelumnya merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang

⁹⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 63.

¹⁰⁰ Soekanto, 64.

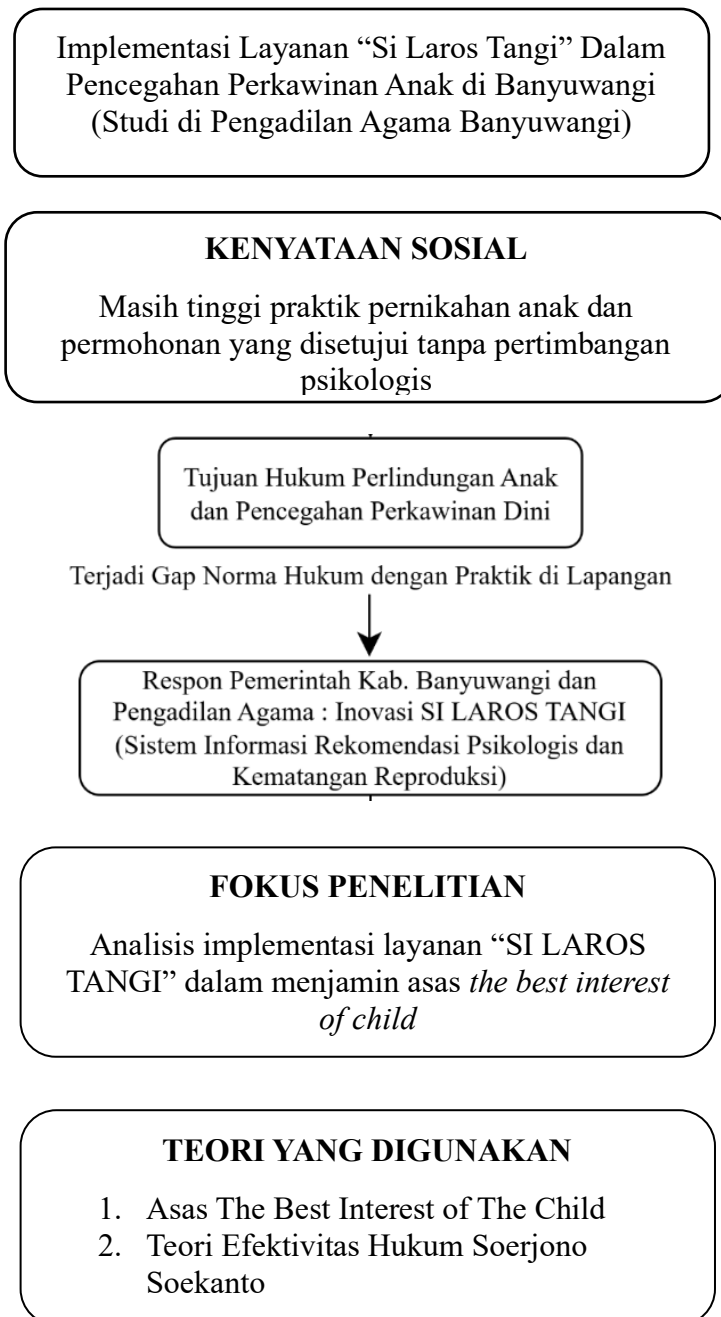
menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.¹⁰¹

Faktor budaya hukum pada penelitian yaitu nilai-nilai, persepsi, dan kebiasaan masyarakat terhadap praktik hukum. Budaya hukum di lingkungan PA Banyuwangi dan masyarakat sekitarnya sebagai upaya mendukung perlindungan anak.

Efektivitas hukum digunakan untuk menilai apakah sistem SI LAROS TANGI benar-benar dapat mencegah praktik dispensasi kawin yang berisiko merugikan anak atau hanya sebagai formalitas administratif. Ketika merumuskan tujuan pembelajaran, maka efektivitas dilihat dari seberapa jauh tujuan tersebut tercapai. Efektivitas hukum akan lebih efisien apabila semakin banyak tujuan yang tercapai.

¹⁰¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 64-65.

E. Desain Penelitian atau Kerangka Alur Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Kumpulan langkah dan strategi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data untuk sebuah penelitian dikenal sebagai metodologi penelitian. Teknik penelitian diperlukan untuk menjamin bahwa penelitian tersebut bertanggung jawab dan ilmiah, yang memungkinkan pemeriksaan yang metodis dan terarah terhadap isu penelitian.¹⁰²

Oleh karena itu, proses penelitian memberikan penjelasan terperinci tentang urutan tindakan yang akan diambil untuk menjawab isu utama atau memvalidasi hipotesis yang telah diajukan. Metodologi penelitian adalah anggapan mendasar tentang subjek yang menjadi dasar penalaran yang digunakan dalam penelitian. Beberapa elemen penting yang harus dibahas saat mengumpulkan metodologi penelitian adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.¹⁰³ Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang tidak mempelajari norma hukum tertulis tetapi bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktiknya khususnya dalam pelaksanaan SI LAROS TANGI dalam perkara dispensasi kawin.

Strategi atau sudut pandang yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan isi studi ilmiah yang mereka susun dikenal sebagai pendekatan

¹⁰² Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 155.

¹⁰³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 30.

penelitian. Peneliti dapat memperoleh data yang relevan tentang isu hukum yang ingin mereka periksa dan bahas dalam penelitian mereka dengan menggunakan metodologi yang tepat.¹⁰⁴

B. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga jenis pendekatan dalam pendekatan penelitian hukum empiris yaitu; psikologi hukum, antropologi hukum, dan sosiologi hukum.¹⁰⁵ Pendekatan hukum empiris yang meneliti jiwa manusia adalah pendekatan psikologis terhadap hukum yaitu pendekatan sosiologis terhadap hukum mempelajari hukum dalam konteks sosial dengan melihat bagaimana hukum formal berfungsi dalam masyarakat, dan pendekatan antropologi terhadap hukum mempelajari metode penyelesaian dalam masyarakat modern dan tradisional.¹⁰⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri bagaimana layanan SI LAROS TANGI dijalankan oleh aparat hukum dalam perkara dispensasi kawin serta bagaimana sistem ini memengaruhi perlindungan hak anak. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan secara utuh dan kontekstual bagaimana praktik hukum berjalan dalam kenyataan, khususnya dalam penerapan layanan SI LAROS TANGI dalam perkara dispensasi kawin.

¹⁰⁴ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 58.

¹⁰⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 87.

¹⁰⁶ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 66-67.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Banyuwangi. Lokasinya terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52, Pengajuran, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi karena merupakan institusi peradilan yang menginisiasi dan menggunakan SI LAROS TANGI sebagai instrumen pendukung dalam perkara dispensasi kawin.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian terpenting dalam setiap penelitian. Setiap proyek penelitian bergantung pada data untuk mencapai tujuannya; tanpa data, penelitian tidak dapat diselesaikan, dan data memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, sehingga data sangat penting bagi proses penelitian.¹⁰⁷

Data primer dan sekunder adalah dua kategori umum yang membagi jenis data berdasarkan sumbernya.¹⁰⁸ Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber data yang diperlukan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang representatif memiliki

¹⁰⁷ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 97.

¹⁰⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ed. 1., Ce (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 98-99.

otoritas dalam SI LAROS TANGI maupun studi dokumen resmi dari lembaga terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan yang berkaitan dengan teori, hukum positif, dan penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁰⁹,
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- 3) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,
- 4) Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (CRC).

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi.¹¹⁰ Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan kontekstual. Melalui wawancara peneliti dapat

¹⁰⁹ Undang-undang Republik Indonesia No 16, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹¹⁰ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

memahami perspektif dan pengalaman individu terkait isu hukum yang sedang diteliti.¹¹¹

Berdasarkan jenisnya wawancara terbagi menjadi tiga macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara secara terstruktur adalah wawancara yang terdiri dari sejumlah pertanyaan dan jawaban yang dibuat oleh pewawancara sehingga sesuai dengan jawaban terwawancara.¹¹²

Wawancara semi-terstruktur adalah jenis wawancara yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik yang relevan lebih dalam berdasarkan jawaban informan. Peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, sehingga peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan konteks jawaban yang diberikan.¹¹³

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berisi pertanyaan yang sudah disusun oleh pewawancara tetapi hanya berisi pertanyaan tanpa jawaban yang alternatif sehingga jawaban dari terwawancara hanya berisi gari besar dari data yang diperoleh.¹¹⁴ Berdasarkan jenisnya peneliti menggunakan jenis wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur kepada

¹¹¹ Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 90.

¹¹² Ridwan and Novalita Fransisc Tungka, *Metode Penelitian*, ed. La Ode Abdul Dani (Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024), 42.

¹¹³ Ridwan and Tungka, *Metode Penelitian*, 45.

¹¹⁴ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cetakan I (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 185.

pihak-pihak di Pengadilan Agama Banyuwangi yang representatif dan otoritas dalam sistem SI LAROS TANGI.

Pada penelitian ini peneliti menerapkan metode *purposive sampling* untuk menentukan informan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Metode ini termasuk dalam kategori *sampling non-random*, yang mana peneliti secara aktif memilih dan menetapkan identitas informan sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.¹¹⁵

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan delapan informan yang dipilih secara *purposive*. Informan dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari; Kelompok I adalah tiga pejabat Pengadilan Agama Banyuwangi yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan SI LAROS TANGI, dan Kelompok II adalah lima informan dari unsur masyarakat yang merupakan para pihak dan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang menggunakan layanan SI LAROS TANGI. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Akhmad Khoiron selaku Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang menangani perkara dispensasi kawin,
- 2) Moch. Nur Prehantoro selaku Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang menangani dispensasi kawin,
- 3) Waskito Setyo Nugroho selaku penanggung jawab SI LAROS TANGI di Pengadilan Agama Banyuwangi,
- 4) Bu Husna selaku orang tua pemohon pihak perempuan Perkara 2

¹¹⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 176-177.

- 5) Bapak Irfan orang tua pemohon pihak laki-laki Perkara 2
- 6) Bapak Candra selaku saksi dalam persidangan Perkara 1
- 7) Imam Bukhori selaku tetangga atau yang mengarahkan calon pengantin Perkara 1 ke PA Banyuwangi

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan informasi yang bersumber dari buku, surat kabar, transkrip, catatan, dan sumber lain.¹¹⁶ Pada metode ini peneliti mendokumentasikan gambar, mendokumentasikan seluruh data sekunder, catatan-catatan yang berkaitan dengan SI LAROS TANGI di Pengadilan Agama Banyuwangi.

F. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas hukum dalam sistem SI LAROS TANGI. Adapun tahapan analisis data dibagi menjadi lima tahap berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh dari dokumen hukum, hasil wawancara lapangan diperiksa untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan data. Tahap ini dilakukan untuk menyaring data mentah dan membedakan data yang dapat dianalisis secara akademik dan sesuai kaidah penelitian hukum.

b. Klasifikasi

¹¹⁶ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 77.

Setelah data diverifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data berdasarkan kategori analisis. Tujuan klasifikasi adalah memudahkan pemetaan antara teori dan realitas hukum di lapangan.

c. Analisis Data

Data yang telah diklasifikasikan dianalisis menggunakan dua pendekatan utama secara berkesinambungan. Pertama melalui pendekatan yuridis normatif dilakukan penilaian mendalam mengenai sejauh mana aturan berlaku seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, *Convention on The Rights of The Child* (CRC) dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengakomodasi upaya pencegahan perkawinan anak.

Kedua, analisis dilengkapi dengan pendekatan empiris sosiologis untuk membedah efektivitas layanan “SI LAROS TANGI” berdasarkan lima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sekaligus melihat relevansi serta pemanfaatan layanan tersebut dalam praktik hakim pemutus perkara dispensasi kawin yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

d. Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan umum dari temuan-temuan yang bersifat khusus baik dari analisis normatif maupun empiris untuk menjawab rumusan masalah dan menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak anak dalam sistem SI LAROS TANGI.

G. Keabsahan Data

Keabsahan digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi data

dari sumber terkait serta metode (wawancara, dokumentasi, dan observasi). Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Banyuwangi

1. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi¹¹⁷

Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menangani perkara-perkara keperdataan Islam. Keberadaan Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengalami perkembangan sejak masa sebelum penjajahan hingga masa modern saat ini.

Pada masa sebelum penjajahan masyarakat Muslim di wilayah Banyuwangi belum memiliki lembaga peradilan resmi untuk menyelesaikan persoalan hukum Islam. Permasalahan seperti perceraian, waris, dan sengketa keluarga biasanya diselesaikan melalui tokoh agama atau ulama setempat. Penyelesaian perkara dilakukan secara sederhana berdasarkan pemahaman hukum Islam yang berkembang di masyarakat.

Memasuki masa penjajahan Belanda hingga Jepang, keberadaan Pengadilan Agama mulai memperoleh pengakuan secara administratif melalui kebijakan pemerintah kolonial. Pada masa tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi berlokasi di sekitar Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi dan mulai menjalankan fungsi penyelesaian perkara umat Islam secara lebih terorganisir. Setelah Indonesia merdeka keberadaan Pengadilan Agama

¹¹⁷ “Sejarah Singkat – Pengadilan Agama Banyuwangi,” accessed April 19, 2026, <https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/sejarah-singkat/>.

Banyuwangi semakin berkembang seiring dengan dibentuknya Kementerian Agama pada tahun 1946.

Perkembangan signifikan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Melalui regulasi tersebut kewenangan Pengadilan Agama semakin luas, tidak hanya menangani perkara perkawinan dan perceraian, tetapi juga menangani perkara waris, hibah, zakat, hingga ekonomi syariah. Saat ini Banyuwangi terus berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 106 dan terus berkembang sebagai lembaga peradilan yang berorientasi pada pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi¹¹⁸

Sebagai bagian dari pelaksanaan birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung.” Visi tersebut mencerminkan komitmen lembaga dalam mewujudkan sistem peradilan yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki beberapa misi, yaitu:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Banyuwangi;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi;

¹¹⁸ “Visi Dan Misi – Pengadilan Agama Banyuwangi,” accessed April 19, 2026, <https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/visi-dan-misi/>.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Banyuwangi.

Visi dan Misi tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan hukum, termasuk dalam pelaksanaan inovasi layanan SI LAROS TANGI sebagai bentuk perlindungan anak pada perkara dispensasi kawin.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi¹¹⁹

Pengadilan Agama memiliki wewenang pokok berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk mengadili, memutuskan, serta menuntaskan berbagai sengketa khusus yang melibatkan individu beragama Islam dalam ranah: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Selain memiliki fungsi mengadili Pengadilan Agama Banyuwangi juga menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, nasehat, mengadili (*judicial power*), fungsi administratif, serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan Agama Banyuwangi juga berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kualitas pelayanan berbasis teknologi serta inovasi pelayanan hukum.

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi¹²⁰

Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Wilayah tersebut mencakup 24 kecamatan, 28

¹¹⁹ "Tugas Pokok Dan Fungsi – Pengadilan Agama Banyuwangi," accessed April 28, 2026, <https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

¹²⁰ "Wilayah Yurisdiksi – Pengadilan Agama Banyuwangi," accessed April 19, 2026, <https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/wilayah-yurisdiksi/>.

kelurahan, ratusan desa yang tersebar di seluruh wilayah Banyuwangi. Luasnya wilayah yurisdiksi menjadikan Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki cakupan pelayanan yang cukup besar, khususnya dalam perkara perkawinan dan dispensasi kawin yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Adapun tabel wilayah yurisdiksi dan peta wilayah hukum pengadilan Agama Banyuwangi dicantumkan pada bagian lampiran penelitian.¹²¹

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi¹²²

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Banyuwangi mencakup Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta staff atau pegawai sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2015. Unsur pimpinan terdiri Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan Ketua dibantu oleh para hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti dan jurusita.

Sementara pada bidang administrasi dan kesekretariatan dibantu oleh sekretaris beserta bagian umum, kepegawaian, perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan. Struktur organisasi tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas dalam mendukung pelaksanaan pelayanan peradilan. Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi serta rincian pejabat struktural dan fungsional dicantumkan dalam lampiran penelitian.

¹²¹ “Sejarah Singkat – Pengadilan Agama Banyuwangi.”

¹²² “Struktur Organisasi – Pengadilan Agama Banyuwangi,” accessed April 19, 2026, <https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi/>.

B. Implementasi Layanan SI LAROS TANGI dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Banyuwangi

1. Paparan Data Penelitian

a. Alur dan Mekanisme Layanan SI LAROS TANGI

Sebelum adanya layanan SI LAROS TANGI, proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi pada umumnya hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, yaitu apakah syarat-syarat pengajuan dispensasi telah terpenuhi. Hakim memutus perkara berdasarkan keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tanpa dilengkapi data psikologis maupun data kesehatan reproduksi dari calon mempelai yang masih di bawah umur.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan hukum yang diambil belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA tersebut mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesehatan reproduksi calon mempelai sebelum memutus perkara.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi berinisiatif membangun kerja sama lintas lembaga dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSPPKB) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk sistem layanan yang diberi nama SI LAROS TANGI

singkatan dari Sistem Informasi Layanan Rekomendasi Psikologis dan Kematangan Reproduksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Moch. Nur selaku Panitera PA Banyuwangi, terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi lahirnya SI LAROS TANGI. Pertama, lonjakan permohonan dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal kawin menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kedua, tingginya angka stunting dan kematian ibu-bayi di Kabupaten Banyuwangi yang pada periode tertentu menempatkan Banyuwangi pada peringkat ketiga di Jawa Timur. Ketiga, kebutuhan hakim akan pertimbangan profesional dari bidang psikologi dan kesehatan yang berada di luar kompetensi teknis hukum hakim. Moch. Nur menjelaskan:

"Latar belakangnya dari pertama itu sejak adanya undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019... karena adanya itu kan menjadi fokus karena adanya kenaikan yang signifikan perkara permohonan dispensasi kawin. Di Banyuwangi ini ya banyak kasus stunting dan kasus kematian ibu dan bayi itu tinggi tingkat ketiga... atas dasar itulah akhirnya kita membangun kerjasama lintas sektoral antara pengadilan yang membutuhkan bantuan dari pemda dan dinas setempat."

Gagasan teknis dan pengembangan sistem SI LAROS TANGI diinisiasi oleh Waskito Setyo Nugroho selaku Penanggung Jawab SI LAROS TANGI di PA Banyuwangi. Beliau merancang logo SI LAROS TANGI yang menggambarkan tiga sosok berdampingan sebagai simbol sinergi tiga lembaga: PA Banyuwangi, DINSOSPPKB, dan Dinas Kesehatan. Waskito menjelaskan makna logo tersebut: "ini tiga orang ini menggambarkan pengadilan, menggambarkan dinas sosial, ini menggambarkan dinas kesehatan ini dulu saya pikirnya logo ini biar sinergi mereka jadi satu."

Secara kronologis, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ketiga lembaga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 2445/KPA W13-A3/HM2.1/IX/2024, Nomor 050/4051/429.109/IX2024, dan Nomor 400.7.1/16000/429.112/2024, ditandatangani pada tanggal 25 September 2024.

Sistem ini mulai diuji coba pada Desember 2024 dan diluncurkan secara resmi pada bulan Januari 2025. Tujuan utama SI LAROS TANGI adalah memastikan setiap pemohon dispensasi kawin telah menjalani asesmen psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi sebelum perkaranya disidangkan, sehingga hakim memiliki dasar pertimbangan yang lebih komprehensif dan memiliki bukti ilmiah dalam memutus perkara.

b. Dasar Hukum Pembentukan SI LAROS TANGI

Penyelenggaraan layanan SI LAROS TANGI dilandasi oleh sejumlah regulasi hukum yang relevan, baik di tingkat nasional maupun pada level perjanjian kerja sama antar lembaga:

Tabel 4.1
Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan SI LAROS TANGI

No.	Peraturan/Dokumen	Pokok Pengaturan yang Relevan
1	UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	Batas usia perkawinan minimal 19 tahun dan ketentuan dispensasi kawin
2	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Kewajiban negara menjamin perlindungan anak dari perkawinan usia dini
3	PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin	Kewajiban hakim mempertimbangkan aspek psikologis dan kesehatan

		reproduksi anak sebelum memutus perkara, adanya unsur alasan mendesak
4	PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan dan Anak Berhadapan Hukum	Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dalam proses peradilan
5	Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (CRC)	Asas the best interest of the child sebagai prinsip utama perlindungan anak
6	Perjanjian kerjasama Nomor 2445/KPA.W13-A3/HM2.IX/2024 dan PKS instansi terkait	Perjanjian Kerja Sama antara PA Banyuwangi, DINSOSPPKB, dan Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi tentang Layanan SI LAROS TANGI, ditandatangani 25 September 2024

Sumber: Wawancara dengan Moch. Nur, Panitera PA Banyuwangi, 2026; diolah dari berbagai regulasi dan dokumen PKS (Perjanjian Kerjasama).

Di antara regulasi di atas, perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada 25 September 2024 menjadi instrumen hukum yang paling langsung mengatur pelaksanaan SI LAROS TANGI. Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu Nomor: 2445/KPA.W13-A3/HM2.1/IX/2024, Nomor: 050/4051/429.109/IX/2024, Nomor: 4007.7.1/18000/429.112/2024 antara Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dinsosppkb) Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tentang (Dinsosppkb) Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tentang Layanan Rekomendasi Psikologis Dan Kesehatan Reproduksi Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Banyuwangi.

c. Alur Mekanisme Layanan SI LAROS TANGI

Layanan SI LAROS TANGI dijalankan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan tiga lembaga secara berurutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Moch. Nur dan Penanggung Jawab Waskito Setyo Nugroho, berikut adalah alur mekanisme SI LAROS TANGI secara lengkap:

Tabel 4.2
Alur Mekanisme Layanan SI LAROS TANGI

No.	Tahapan	Deskripsi Kegiatan	Pelaksana
1	Pendaftaran di KUA	Calon pengantin mendaftar ke KUA. KUA menelaah kelengkapan syarat dan usia. Karena tidak memenuhi syarat usia (kurang dari 19 tahun), KUA menerbitkan Surat N5 (surat penolakan) sebagai syarat pengajuan ke PA.	KUA
2	Pendaftaran Perkara di PA Banyuwangi	Pemohon (orang tua/wali) mendaftarkan permohonan dispensasi kawin ke PA Banyuwangi dengan membawa surat N5 dari KUA beserta berkas syarat lainnya. Panitera me-register perkara.	PA Banyuwangi
3	Penerbitan Surat Pengantar & Notifikasi Digital	PA Banyuwangi menerbitkan surat pengantar resmi kepada DINSOSPPKB dan Dinas Kesehatan melalui aplikasi SI LAROS TANGI. Data pemohon dan calon mempelai dikirim digital ke kedua instansi tersebut secara bersamaan.	PA Banyuwangi (via SI LAROS TANGI)
4	Asesmen Psikologis	Calon mempelai dan orang tua datang ke DINSOSPPKB pada hari yang telah dijadwalkan (misal: hari Kamis dan Jumat). Psikolog melakukan asesmen meliputi kematangan emosional, kemampuan pengambilan keputusan, kesiapan mental berumah tangga, serta risiko psikologis perkawinan dini. Hasilnya: direkomendasikan atau tidak direkomendasikan.	DINSOSPPKB
5	Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi	Calon mempelai mendatangi puskesmas kecamatan setempat (sesuai domisili). Tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kematangan organ reproduksi dan risiko kehamilan usia dini. Hasilnya berupa resume	Dinas Kesehatan / Puskesmas

		pemeriksaan kesehatan yaitu layak hamil atau tidak.	
6	Upload Hasil ke Aplikasi SI LAROS TANGI	Admin puskesmas dan admin DINSOSPPKB mengunggah hasil asesmen (resume kesehatan dan surat rekomendasi psikologis) ke dalam aplikasi SI LAROS TANGI. Data bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak Pengadilan Agama.	Admin DINSOSPPKB & Puskesmas
7	Penarikan Data oleh PA (SIMPANG WANGI)	Waskito Setyo Nugroho selaku Penanggung Jawab SI LAROS TANGI menarik data hasil asesmen melalui aplikasi SIMPANG WANGI (aplikasi internal Pengadilan Agama Banyuwangi yang terintegrasi dengan SI LAROS TANGI). Hasil diunduh, dicetak, dan diserahkan kepada panitera bersidang.	Pengadilan Agama Banyuwangi (Waskito Setyo Nugroho)
8	Persidangan & Penetapan	Hakim menggelar sidang dispensasi kawin. Rekomendasi SI LAROS TANGI menjadi salah satu bahan pertimbangan bersifat tidak mengikat. Hakim mempertimbangkan seluruh aspek (hukum, psikologis, kesehatan, kepentingan anak) dan menjatuhkan penetapan: mengabulkan atau menolak. Jika hasil asesmen belum tersedia saat sidang pertama, sidang ditunda.	Pengadilan Agama Banyuwangi

Sumber: Wawancara dengan Moch. Nur dan Waskito Setyo Nugroho, PA Banyuwangi, 2026;

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa SI LAROS TANGI menempatkan asesmen psikologis dan kesehatan reproduksi sebagai tahapan yang harus dilalui sebelum persidangan berlangsung. Waskito Setyo Nugroho menegaskan:

“Kalau jujur itu mesti menambah tahapan. Daripada sebelumnya. Karena harus ke psikolog sama ke puskesmas dokter. Agar tujuannya itu kan mencegah perkawinan malah. Perkawinan dini. Biar orang-orang itu enggak ke sini. Tujuannya memang pikirkan lagi masa depan, pendidikan. Makanya orangnya datang ke psikolog atau ke puskesmas. Kalau di psikolog dikasih pertanyaan biasanya. Kasih pertanyaan, nanti hasilnya dibilang adik sama mas atau calon pengantin pria, calon pengantin wanita, kondisinya seperti ini. Belum layak untuk menikah. Nanti terjadi seperti ini. Akibatnya nanti ke apa? Ke kesehatan mental. Nanti ada perceraian atau KDRT. Kalau mempermudah. Sepertinya justru dipersulit malah. Biar menekan angka

perkawinan dini itu lagi. Dengan menambah tahapan. Kalau ya ini menambah tahapan untuk memohon. Harusnya kan kalau pelayanan itu cepat ringkas. Ya namanya untuk syarat. Syarat. Kan ada syaratnya untuk dari psikolog tadi itu. Ya harus ada tambah tahapan mau enggak mau. Tahapannya bertambah daripada yang sebelumnya. Lalu seperti ini selanjutnya.”

Penambahan tahapan ini disengaja sebagai mekanisme prevensi agar calon pemohon lebih mempertimbangkan keputusannya. SI LAROS TANGI membangun mekanisme multi-tahap yang melibatkan tiga institusi secara berurutan dan terintegrasi. Setiap pemohon dispensasi kawin diwajibkan menjalani delapan tahapan mulai dari pendaftaran di KUA hingga persidangan dan penetapan oleh hakim.

Integrasi digital melalui aplikasi SI LAROS TANGI dan SIMPANG WANGI memungkinkan pertukaran data antar instansi berlangsung secara real-time namun tetap terjaga kerahasiaannya. Data perkara dispensasi kawin menjadi indikator penting dalam melihat dinamika permohonan dispensasi kawin sekaligus relevansi penerapan SI LAROS TANGI dalam proses pelayanan perkara. Oleh karena itu peneliti menyajikan data sebagai berikut.

d. Data Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Pengadilan Agama Tahun 2021-2025

Sebagai institusi peradilan yang berwenang menerima dan memutus permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki catatan perkara yang menjadi indikator empiris tren perkawinan anak di Kabupaten Banyuwangi. Data perkara berikut diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Banyuwangi dan keterangan yang disampaikan oleh Panitera PA Banyuwangi, Moch. Nur, dalam wawancara penelitian ini.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Banyuwangi, berikut adalah rekapitulasi permohonan dispensasi kawin selama lima tahun terakhir:

Tabel 4.3

Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin di PA Banyuwangi Tahun 2021-2025

Sebelum dan Sesudah Adanya Layanan SI LAROS TANGI

No.	Tahun	Perkara Masuk	Dikabulkan	Ditolak/Tidak Diterima	Keterangan
1.	2021	1005	1015	0	Sebelum SI LAROS TANGI
2.	2022	877	874	0	Sebelum SI LAROS TANGI
3.	2023	782	771	0	Sebelum SI LAROS TANGI
4.	2024	749	737	3	SI LAROS TANGI mulai September 2024
5.	2025	659	595	59	Setelah SI LAROS TANGI

Sumber: Wawancara dengan Moch. Nur, Panitera PA Banyuwangi, 2026; Data SIPP PA Banyuwangi

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diidentifikasi beberapa pola penting dalam tren penurunan bertahap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 perkara masuk tercatat 1005 perkara dengan 1015 perkara dikabulkan lalu pada tahun 2024 terdapat 749 perkara masuk, serta pertama kalinya tercatat 3 perkara ditolak.

Penurunan perkara masuk yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2025 yakni dengan 659 perkara masuk dengan 595 dikabulkan dan 59 perkara ditolak

yang mana merupakan suatu lonjakan penolakan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Moch Nur selaku Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, menjelaskan bahwa penurunan jumlah perkara masuk berkorelasi dengan diberlakukannya SI LAROS TANGI seperti berikut ini:

“permohonan yang masuk jadi menurun untuk perkara yang ditolak jadi naik, nah jadi kenapa turun mungkin ya orang-orang klo dirumah saya daftar diska kan tidak ada seperti ini (sistemnya tidak ada kewajiban untuk ikut asesmen psikologi dan kewajiban untuk ke dinkes) nah sekarang karena adanya itu (si laros tangi) bisa jadi mungkin mereka memikirkan kembali jadi agak lama ya prosesnya lebih banyak nah itu mungkin yang menjadi penurunan perkawinannya terus kenaikan tetap ditolaknya nah ini karena hakim sekarang punya prinsip baru pertimbangan baru untuk melihat kesiapan para calon pengantin ini”

Keterangan tersebut sejalan dengan pandangan Bapak Akhmad Khoiron selaku Hakim Pengadilan Banyuwangi, yang menyatakan bahwa kehadiran SI LAROS TANGI membuat masyarakat “berpikir dua kali” sebelum mengajukan permohonan, karena prosedur yang harus ditempuh menjadi lebih panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa SI LAROS TANGI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertimbangan hakim, tetapi juga memiliki efek prevensi tidak langsung terhadap pengajuan dispensasi kawin.

e. Data Wawancara Narasumber

Adapun klasifikasi informan dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan keterlibatan dan kedudukannya dalam implementasi layanan SI LAROS TANGI yang terdiri atas dua kelompok informan untuk memperoleh data yang

komprehensif mengenai implementasi layanan SI LAROSTANGI, peneliti membagi informan penelitian ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

1) KELOMPOK I: Informan Pengadilan Agama Banyuwangi

a) Wawancara dengan Hakim PA Banyuwangi (Akhmad Khoiron)

Wawancara dengan Bapak Akhmad Khoiron selaku Hakim PA Banyuwangi bertujuan menggali bagaimana rekomendasi SI LAROS TANGI digunakan dalam pertimbangan hukum persidangan dispensasi kawin. Beliau merupakan hakim yang secara langsung memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin yang menjadi objek studi dalam penelitian ini. Menurut Bapak Khoiron Hakim PA Banyuwangi, mayoritas pemohon dispensasi kawin di Banyuwangi berasal dari daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah rata-rata tidak menyelesaikan SMP atau SMA. Beliau menyatakan bahwa sekitar 75% pemohon disebabkan oleh kehamilan pranikah:

“Cuman mayoritas di Banyuwangi ini yang mengajukan dispensasi nikah itu, satu banyak yang hamil, mungkin 75% mungkin hamil duluan. Kedua yaitu mungkin banyak pergaulan bebas, akhirnya meskipun dia hamil, eh belum hamil tapi sudah bergaul bebas, ada yang digrebek oleh masyarakat itu. Jadi seperti itu disini.”¹²³

Bapak Hakim Khoiron mengakui bahwa SI LAROS TANGI sangat membantu dalam memberikan gambaran kondisi calon mempelai, meskipun beliau berharap asesmen psikologis dilaksanakan secara optimal tidak sekadar formalitas berikut pernyataan Bapak Akhmad Khoiron, Hakim PA Banyuwangi:

“Sebetulnya itu memang sangat membantu. Terutama kalau dari dinas tersebut sangat optimal dalam memberi solusi mungkin lebih bagus. Di hakim

¹²³ Akhmad Khoiron, “Wawancara” (Banyuwangi: 26 Maret, 2026).

itu kalau memang dari sana (asasmen dari dinas) sudah tidak layak untuk apa kita mengabulkan itu. Saya khawatir kan formalitas, tapi kalau daftar hanya sudah dilihat dicek juga tapi kalau umpamanya dia memberi solusi-solusi yang lain, akibat-akibat yang lain apabila dilaksanakan dan seterusnya, mungkin itu lebih baik lagi.”¹²⁴

Bapak Khoiron menegaskan bahwa rekomendasi SI LAROS TANGI tidak bersifat mengikat hakim tetap memiliki kemandirian penuh dalam memutus perkara. Berikut pernyataan Bapak Akhmad Khoiron selaku Hakim PA Banyuwangi:

“Itu nggak mengikat, cuma sebagai bahan pertimbangan aja. Pokoknya biasanya yang kayak, oh ini sudah hamil kan dari ketahuan dari kesehatannya sudah hamil, kelihatan semuanya. Sebetulnya psikolog yang paling utama bagi saya itu yang masih, atau yang belum hamil kita bisa menasehati lebih banyak lagi.”¹²⁵

Bapak Khoiron mencatat adanya penurunan permohonan dispensasi setelah SI LAROS TANGI diterapkan yang disebutnya karena masyarakat “berpikir dua kali”. Beliau juga memberikan saran substantif agar asesmen psikologis tidak hanya menyasar anak, tetapi juga pada orang tua. Sebagaimana pernyataan Bapak Akhmad Khoiron selaku Hakim PA Banyuwangi:

“Kalau menurut saya psikologi bukan hanya untuk anaknya aja gitu loh. Anaknya kadang-kadang nurut-nurut terhadap orang tuanya. Yang kemauan kuat itu orang tua kadang-kadang. Yang diberi pencerahan itu orang tuanya saja. Itu harus seperti itu kalau menurut saya. Bukan hanya anaknya aja orang tuanya kadang-kadang, terutama di kampung-kampung itu... orang ndeso-ndeso itu yang ingin mantu. Orang tuanya perlu diberi edukasi juga”¹²⁶

b) Wawancara dengan Panitera PA Banyuwangi (Bapak Moch. Nur)

¹²⁴ Khoiron.

¹²⁵ Khoiron.

¹²⁶ Khoiron.

Wawancara dengan Bapak Moch. Nur difokuskan pada aspek administratif, prosedural, dan evaluatif pelaksanaan SI LAROS TANGI. Sebagai Panitera, beliau menjadi ujung tombak administrasi perkara sekaligus penanggung jawab *monitoring* partisipasi asesmen.

Bapak Nur selaku Panitera menjelaskan secara rinci alur prosedur sejak pemohon mendaftar hingga rekomendasi masuk ke berkas perkara. Setelah pendaftaran, PA Banyuwangi langsung menerbitkan dan mengirimkan surat pengantar sekaligus data pemohon ke DINSOSPPKB dan puskesmas melalui aplikasi SI LAROS TANGI. Jadwal asesmen psikologis telah ditetapkan pada hari-hari tertentu untuk menghindari penumpukan antrian.

Bapak Moch. Nur mengonfirmasi data yang menunjukkan dampak signifikan SI LAROS TANGI. Sebagaimana Bapak Moch. Nur selaku Panitera PA Banyuwangi menyatakan:

“Tahun 2023 itu kita ada 782 perkara dispensasi masuk, dari 782 itu dikabulkan 771 hampir 95% ke atas dan tidak ada perkara ditolak. Nah pada tahun 2025, setelah kita launching sistem si laros tangi itu, ada 59 perkara ditolak. Jadi secara tidak langsung dampaknya terasa sekali ya dari adanya pemakaian sistem laros tangi ini.”¹²⁷

Bapak Nur menyebutkan tiga kendala utama dalam implementasi layanan SI LAROS TANGI diantaranya:

- 1) kendala teknis aplikasi (jaringan)
- 2) keterlambatan asesmen yang menyebabkan penundaan sidang
- 3) belum adanya sanksi administratif bagi yang tidak mengikuti asesmen.

¹²⁷ Mochammad Nur Prehantoro, “Wawancara” (Banyuwangi: 9 Maret 2026, 2026).

Beliau juga mengungkapkan adanya miskomunikasi di tingkat puskesmas terkait perbedaan prosedur tes kesehatan calon pengantin reguler dengan prosedur asesmen dispensasi kawin.

c) Wawancara dengan Penanggung Jawab SI LAROS TANGI (Waskito Setyo Nugroho)

Wawancara dengan Bapak Waskito Setyo Nugroho bertujuan menggali latar belakang konseptual, teknis operasional, dan evaluasi pelaksanaan sistem. Beliau adalah sosok yang menginisiasi desain teknis dan operasional SI LAROS TANGI. Bapak Waskito menjelaskan bahwa SI LAROS TANGI dirancang bukan untuk memudahkan, melainkan secara sadar menambah tahapan agar calon pemohon lebih memikirkan secara matang keputusan mereka. sesuai pernyataan Bapak Waskito Setyo Nugroho selaku Penanggung jawab SI LAROS TANGI:

“Kalau jujur itu mesti menambah tahapan... tujuannya itu kan mencegah perkawinan malah, perkawinan dini. Biar orang-orang itu enggak ke sini. Tujuannya memang pikirkan lagi masa depan, pendidikan. Kalau mempermudah, sepertinya justru dipersulit malah biar menekan angka perkawinan dini itu lagi dengan menambah tahapan.”¹²⁸

Secara teknis, hasil asesmen dari puskesmas (berupa resume pemeriksaan kesehatan) dan dari DINSOSPPKB (berupa surat rekomendasi psikologis) diunggah oleh admin masing-masing instansi ke aplikasi SI LAROS TANGI. Bapak Waskito kemudian menarik data tersebut melalui aplikasi SIMPANG WANGI, mencetaknya, dan menyerahkannya secara fisik kepada panitera bersidang dalam amplop tertutup karena bersifat rahasia.

¹²⁸ Waskito Setyo Nugroho, “Wawancara” (Banyuwangi: 10 Maret, 2026).

Bapak Waskito menyatakan bahwa koordinasi antar lembaga berjalan dengan baik, namun tantangan terbesar terletak pada perubahan pola pikir masyarakat. Berdasarkan pernyataan Bapak Waskito Setyo Nugroho selaku Penanggungjawab SI LAROS TANGI:

“Yang masalah itu pemahaman masyarakat. Gimana caranya masyarakat itu lebih condong ke pendidikan, masa depan anak, *mental health* anak. Gimana cara menyadarkan di samping itu ada adat, ada kebiasaan masyarakat yang kalau ada yang sudah kepergok tidur bareng ya harus dinikahkan. Seharusnya dari orang tuanya sendiri yang menambah pengawasan, lalu menikah ini tidak untuk kepentingan orang tuanya diri sendiri.”¹²⁹

2) KELOMPOK II: Informan Masyarakat

Informan dari kelompok masyarakat dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam perkara dispensasi kawin yang menggunakan layanan SI LAROS TANGI. Kelompok ini penting untuk menjawab faktor keempat (masyarakat) dan kelima (budaya hukum) dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

a) Wawancara dengan Bu Husna (Orang Tua Pemohon Perkara 2)

Bu Husna adalah ibu dari pihak perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Perkara 1. Kendala yang dihadapi adalah putrinya kurang dua bulan dari usia 19 tahun, sementara persiapan pernikahan termasuk pemesanan dekorasi sudah dilakukan jauh sebelumnya. Bu Husna menyatakan tidak mengalami kendala berarti dalam menjalani prosedur SI LAROS TANGI:

“Tidak ada apa-apa itu. Aman-aman saja. Kendalanya hanya kurang dua bulan umur 19 tahun, kan umurnya 19 tahun bulan kelima, kawinnya bulan tiga.”¹³⁰

¹²⁹ Nugroho.

¹³⁰ Husna, “Wawancara” (Banyuwangi: 11 Maret, 2026).

Ketika ditanya apakah asesmen psikologis membantu kesiapan anaknya, Bu Husna memberikan jawaban yang mencerminkan penerimaan positif. Berdasarkan pernyataan Bu Husna selaku Pemohon Dispensasi Kawin:

“Justru membantu juga. Karena bagaimana pun juga, nanti dia bisa membawa dirinya sendiri untuk menuju jenjang berikutnya. Jadi misalnya kesehatan, dia bisa menjaga diri.”¹³¹

Pernyataan Bu Husna menunjukkan bahwa meski prosedur SI LAROS TANGI merupakan syarat tambahan, pemohon dapat memahami dan menerima manfaatnya secara substantif bagi kesiapan anaknya. Ini merupakan indikasi positif penerimaan masyarakat terhadap SI LAROS TANGI.

b) Wawancara dengan Bapak Irfan (Pihak Laki-Laki Perkara 2)

Bapak Irfan adalah orang tua pihak laki-laki dalam Perkara 2. Kendala yang dihadapi serupa: pernikahan sudah direncanakan matang termasuk pemesanan dekorasi yang sudah lunas dibayar sehingga penundaan karena prosedur dispensasi menjadi beban tersendiri. Bapak Irfan selaku orangtua pihak laki-laki pemohon pada perkara 2 menyatakan:

“Jadi gini kendalanya, kita berembuk musyawarah keluarga sudah menentukan hari, hari tanggal 24 Maret. Begitu setuju keluarga, langsung pihak ibu sama anak saya laki-laki cari dekor, belum daftar dulu dan belum tahu kalau ada rekomendasi seperti ini. Pesan dekor, semua habis sambil sudah bayar... jadi begitu mendaftar, keadaan kendala seperti ini nunggu dua bulan sedangkan pihak vendor di sana tidak mau diundur karena jika diganti hari lain sudah dipakai orang lain sedangkan kami sudah inden semua vendor.”¹³²

¹³¹ Husna.

¹³² Irfan, “Wawancara” (Banyuwangi: 11 Maret, 2026).

Meskipun menghadapi tekanan waktu karena persiapan yang sudah terlanjur dilakukan, Bapak Irfan menyatakan komitmen untuk mengikuti seluruh prosedur:

“Jadi, kita teruskan saja, bagaimanapun caranya. Biar kita tidak hilang uang, biar tidak hangus karena sudah lunas semua. Jadi apapun caranya, pokoknya kita bisa akad nikah.”

Pernyataan ini mencerminkan bahwa motivasi kepatuhan terhadap prosedur masih didominasi oleh kepentingan pragmatis (menghindari kerugian finansial), bukan sepenuhnya oleh kesadaran perlindungan anak.

c) Wawancara dengan Bapak Candra (Saksi Perkara 1)

Bapak Candra adalah saksi yang dihadirkan dalam persidangan Perkara 1 sekaligus orang yang dipercaya orang tua pemohon untuk mendampingi pemohon selama menjalani prosedur SI LAROS TANGI. Bapak Candra menggambarkan proses asesmen di DINSOSPPKB sebagai tahapan yang cukup menyita waktu karena ada sesi konseling yang substansial. Sesuai pernyataan Bapak Candra selaku Saksi Perkara 1 pemohon dispensasi kawin:

“Yang lama itu dinas sosial, termasuk ada bimbingan. Jadi anak dua itu atau kedua calon pengantin. Mungkin ya, kalau di sekolah itu mungkin apa ya? Kayak konseling? Konseling, ya itu. Jadi semacam pengarahan lah, jadi agak lama disitulah. Namanya anak-anak belum umur, kan otomatis, diberi bimbingan karena pengalaman juga tidak ada.”¹³³

Bapak Candra menekankan bahwa orang tua selalu dilibatkan dalam seluruh tahapan baik saat ke puskesmas, dinas sosial, hingga kantor desa. Seperti pernyataan Bapak Candra selaku Saksi Perkara 1:

¹³³ Candra, “Wawancara” (Banyuwangi: 11 Maret, 2026).

“Iya otomatis kan namanya dibawah umur, otomatis kan orangtua juga harus selalu terlibat. Baik dari pihak orang tua laki-laki atau yang perempuan, berarti sama-sama... Orang tua itu selalu harus ikut itu di kantor-kantor itu. Nggak boleh nggak ikut di puskesmas harus ikut, di dinas sosial ikut, di desa juga ikut.”¹³⁴

Bapak Candra menilai prosedur SI LAROS TANGI cukup jelas dan tidak mempersulit selama pemohon mengikuti syarat yang ditentukan sebagaimana pernyataan beliau:

“Yang penting itu persyaratan dipenuhi. Otomatis kantor-kantor itu nggak akan bersulit lah... Sekarang itu mudah kok, enggak ada yang ribet. Yang penting kita itu standar lah.”

Kesaksian ini memberikan gambaran bahwa masyarakat yang kooperatif tidak mengalami hambatan berarti dalam menjalani prosedur SI LAROS TANGI.

d) Wawancara dengan bapak Imam Bukhori (Tetangga atau Pengarah Perkara 1)

Bapak Imam Bukhori adalah tetangga yang mengarahkan keluarga calon pengantin Perkara 1 ke PA Banyuwangi untuk mengurus dispensasi kawin. Perannya sebagai “penghubung informal” antara masyarakat dan sistem peradilan menjadikan perspektifnya penting dalam menganalisis faktor budaya hukum. Bapak Imam Bukhori menjelaskan alur yang dijalani dari sudut pandang masyarakat awam, mulai dari KUA hingga persidangan di PA:

“Pertama yang pengajuan permohonan nikah ke KUA. Diteliti kan otomatis umurnya tidak memenuhi syarat. Akhirnya diberi surat rekomendasi untuk ke pengadilan agama. Kemudian saya daftar ke pengadilan. Kemudian diberi beberapa item yang saya berikan tadi termasuk harus punya bukti dari puskesmas, betul-betul hamil atau tidak, kemudian ya untuk membuktikan... Nggak boleh hanya alasan rasa.”¹³⁵

¹³⁴ Candra.

¹³⁵ Imam Bukhori, “Wawancara” (Banyuwangi: 11 Maret, 2026).

Bapak Imam Bukhori mendampingi pemohon hingga ke DINSOSPPKB dan puskesmas. Beliau menilai bahwa persyaratan yang harus dipenuhi justru bermanfaat untuk memastikan keseriusan pemohon sebagaimana pernyataan Bapak Imam Bukhori selaku Tetangga/Pengarah Perkara 2:

“Otomatis kantor-kantor itu enggak akan bersulit lah misalnya harus orang tua sama yang bersangkutan sudah datang, datang otomatis kan dia dikasih. Pokoknya apa namanya, patuh gitu. Sekarang itu mudah kok, enggak ada yang ribet. Yang penting kita itu standar lah, maksudnya kecuali kita itu enggak menurut syarat.”¹³⁶

Bapak Imam Bukhori juga mengungkapkan minimnya pengetahuan hukum masyarakat desa, yang membuat peran pendamping informal seperti dirinya sangat krusial. Sebagaimana pernyataan Bapak Imam Bukhori selaku Tetangga atau Pengarah Perkara 1:

“Rata-rata orang kampung kan nggak tahu kantor mana, kantor dinas sosial. Cuma membantu saja. Untuk daftar ke sini pemohonnya kan nggak tahu. Namanya orang desa itu kan minim sekali pengalaman.”¹³⁷

Keterangan Bapak Imam Bukhori menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat pedesaan menjadi salah satu hambatan dalam implementasi SI LAROS TANGI, dan sosialisasi yang lebih masif diperlukan agar masyarakat dapat mengikuti prosedur secara mandiri tanpa bergantung pada pendamping informal.

2. Analisis Implementasi Layanan SI LAROS TANGI dalam Pencegahan

Perkawinan Perkawinan Anak

¹³⁶ Bukhori.

¹³⁷ Bukhori.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan: faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Jika ditinjau berdasarkan analisis masing-masing faktor dalam konteks implementasi SI LAROS TANGI sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya sendiri,

Faktor hukum merupakan pengertian lain sebagai undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai dispensasi kawin. Hukum dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, kepastian, dan kepastian.¹³⁸

Dari sisi substansi hukum, SI LAROS TANGI memiliki landasan regulasi yang kuat. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara eksplisit mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesehatan reproduksi calon mempelai sebelum memutus perkara. SI LAROS TANGI hadir sebagai instrumen operasional untuk mengisi kekosongan mekanisme pemenuhan kewajiban tersebut. Panitera Moch. Nur mengonfirmasi:

¹³⁸ Siti Aminah et al., “Studi Tentang Konfrontasi Antara Gagasan Keadilan Dan Kepastian Hukum Filsafat Hukum,” *Studi Tentang Konfrontasi...* 6, no. 3 (2025): 752, <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/in>.

“Kalau yang lainnya otomatis ya pendahulunya otomatis garis hukum ya undang-undang perkawinan, terus kalau di kita ada PERMA No. 3 tahun 2017 itu tentang perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, terus ada lagi PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, di situ juga ada tentang layanan rekomendasi dari psikolog dan kesehatan yang wajib ada.”¹³⁹

Namun demikian, terdapat kelemahan pada level substansi, yakni belum adanya peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur kewajiban dan sanksi bagi pemohon yang tidak mengikuti asesmen SI LAROS TANGI. Ketiadaan instrumen hukum yang mengikat ini menyebabkan kepatuhan asesmen masih bersifat sukarela hanya mencapai 89% untuk asesmen psikologis dan 40% untuk asesmen kesehatan di puskesmas. Untuk mengoptimalkan efektivitas hukum SI LAROS TANGI, diperlukan penguatan regulasi di level daerah yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi kewajiban asesmen tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Ditinjau dari lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum berperan penting dalam memastikan bahwa sebuah regulasi dapat diterapkan secara optimal di lapangan. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.¹⁴⁰ Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.¹⁴¹

Secara fungsinya penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan susbtansi hukum yang ada dalam suatu peraturan dan menjaga ketertiban

¹³⁹ Mochammad Nur Prehantoro, “Wawancara.”

¹⁴⁰ Soekanto, 8.

¹⁴¹ Soekanto, 19.

masyarakat. Oleh karenanya dalam konteks SI LAROS TANGI, terdapat tiga aktor utama penegak hukum: hakim, panitera, dan penanggung jawab sistem. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menyatakan bahwa layanan SI LAROS TANGI membantu hakim memperoleh pertimbangan yang lebih objektif sebelum mengambil keputusan.

“Rekomendasi dari psikolog dan tenaga kesehatan memang tidak mengikat hakim, tetapi sangat membantu kami untuk melihat kesiapan anak secara lebih mendalam. Jadi hakim tidak hanya melihat alasan formal dari orang tua.”¹⁴²

Bapak Akhmad Khoiron selaku Hakim menunjukkan sikap yang tepat terhadap rekomendasi SI LAROS TANGI menempatkannya sebagai bahan pertimbangan yang penting namun tidak mutlak mengikat, sejalan dengan prinsip independensi yudisial. Hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan alasan formal pengajuan dispensasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesehatan reproduksi anak melalui rekomendasi dari DINSOSPPKB dan Dinas Kesehatan.

Satu catatan penting dari Bapak Hakim Khoiron adalah harapan agar asesmen psikologis tidak berhenti pada anak semata, melainkan juga menyasar orang tua pemohon. Sebagaimana Bapak Khoiron:

“Kadang-kadang yang terlalu karep (ingin) itu orang tuanya. Itu orang tuanya. Kalau menurut saya psikologi bukan hanya untuk anaknya aja gitu loh. Anaknya kadang-kadang nurut-nurut terhadap orang tuanya. Yang kemauan kuat itu orang tua kadang-kadang. Yang diberi pencerahan itu orang tuanya saja. Itu harus seperti itu kalau menurut saya. Bukan hanya anaknya aja, anaknya oke lah.”

¹⁴² Khoiron, “Wawancara.”

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kehendak menikahkan anak justru berasal dari orang tua, bukan dari anak itu sendiri. Sehingga perlunya edukasi kepada orang tua pihak pemohon dispensasi nikah. Perluasan cakupan asesmen ini akan memperkuat kualitas penegakan hukum secara substantif.

Bapak Moch. Nur selaku Panitera menjalankan fungsi monitoring yang sistematis terhadap partisipasi asesmen, melakukan evaluasi berkala, dan mengidentifikasi kendala secara proaktif. Hal ini mencerminkan kualitas penegak hukum yang adaptif dan berorientasi pada perbaikan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Moch. Nur:

“Pastinya kalo bagian kepaniteraan kan panitera namanya register ya registrator ya jadi bagian pencatat istilahnya itu yang pasti kita cek dulu kelengkapan berkasnya itu lengkap apa ndak kalo misalkan kurang lengkap ya otomatis kita minta untuk lengkapi dulu syarat-syaratnya itu nah kita sebagai petugas yang mejabat disini otomatis juga memonitoring dan mengevaluasi tentang sistem ini nah jalan apa ndak dilaksanakan apa ndak nah ini juga kita punya data juga tentang pelaksanaan si laros tangi ini nah ini ternyata untuk yang pelaksanaan asesmennya di dinsos itu psikologi itu sekitar 89% mereka melalui jadi setelah datang kesini mereka kesana karena kita sudah jadwalkan sudah ada jam-jam kesana cuma yang ke puskesmas ini nah ini yang masih rendah. Kenapa nah ini dari monet kita jadi selain dari kita untuk melihat bagaimana bekerja kita juga melakukan evaluasi. Nah dari evaluasi kita ini kenapa kok rendah ternyata ada beberapa masalah-masalah juga ya salah satunya pertama itu kadang mereka itu sudah pernah ke puskesmas dulu jadi belum mendaftarkan calon pengantin sudah ke puskesmas karena kan juga test kesehatan kan gitu nah cuman masalahnya tes kesehatan pengantin dengan prosedur dispensasi kawin kan beda sebenarnya kalo dispensasi kawin kan skalanya dibawah umur sementara kalo yang calon pengantin biasanya nah itu beda kadang dengan puskesmasnya nah iya dulu kok pernah kesini kok kembali sekali lagi sudah pernah di tes kok di tes lagi nah kadang ada prosedurnya dari puskesmas dari pihaknya juga bilang gitu juga “iya saya sudah pernah jadi tidak perlu kesana lagi” nah itu jadi harapan kita ya selain tetap mengatur dan mengecek

berkasnya juga tetap kita mengevaluasi sistem ini supaya kita terus jalan dan tidak ada masalah.”¹⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut rendahnya partisipasi asesmen kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor: (1) miskomunikasi antara pihak puskesmas yang menyamakan prosedur calon pengantin reguler dengan dispensasi kawin; (2) keterlambatan pemohon menjalani asesmen yang berakibat penundaan sidang; dan (3) belum adanya sanksi administratif bagi pemohon yang tidak mengikuti asesmen. Ketiga kendala ini membuat kepatuhan masih bersifat sukarela. Hal ini yang menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.

Selanjutnya Bapak Waskito Setyo Nugroho sebagai penanggung jawab teknis sistem menunjukkan dedikasi tinggi dalam memastikan kelancaran alur data dan koordinasi lintas instansi. Bapak Waskito Setyo secara inisiatif membuat banner “Stop Pernikahan Anak” di ruang tunggu sidang Pengadilan Agama untuk mengedukasi pemohon:

“Kita di pengadilan ini cuma bisa memberikan saran warning ada di depan bannernya banyak itu “pikirkan masa depan anak” saya yang buat itu nanti di sini lihat, di pintu ini ada itu, poin-poinnya itu stop pernikahan anak ini belakangnya pintu kamu buka pintu, lihat ke kanan lurus itu, pintu yang sana di PTSP di depan tulisannya itu mekanismenya yang stop pernikahan anak ada di depan nanti kalau mau lihat, lihat aja stop pernikahan anak pikirkan masa depan anak, ada poin-poinnya itu yang saya buat, ya biar orang baca sebelum, kan kalau mau persidangan harus menunggu biasanya menunggu, gimana tiba-tiba lihat kayak begitu.”

Selain memastikan kelancaran alur data dan koordinasi lintas instansi Bapak Waskito juga berkontribusi memberikan edukasi kepada para pihak pemohon dispensasi kawin sembari menunggu giliran untuk bersidang supaya memikirkan

¹⁴³ Mochammad Nur Prehantoro, “Wawancara.”

secara matang terhadap pencegahan pernikahan dini, agar orang tua sadar bahwa banyak dampak negatif dari pernikahan dini.

Temuan ini menunjukkan bahwa para penegak hukum seperti hakim, panitera, dan analisis perkara menerapkan pendekatan perlindungan anak dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin. Para penegak hukum disini tidak hanya bertindak sebagai pelaksana aturan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak perkawinan anak terhadap masa depan anak.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Menurut Soerjono, tanpa adanya sarana fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang mencukupi. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum terpenuhi akan tercapai tujuannya.¹⁴⁴

Dari sisi sarana dan prasarana, SI LAROS TANGI didukung oleh infrastruktur digital yang memadai berupa dua aplikasi terintegrasi (SI LAROS TANGI dan SIMPANG WANGI), sumber daya manusia yang terlatih di masing-masing instansi, serta mekanisme koordinasi yang terstruktur melalui sosialisasi berkala. Namun terdapat kendala teknis berupa gangguan jaringan internet yang sesekali menghambat kelancaran pengunggahan data asesmen, serta terbatasnya

¹⁴⁴ Soekanto, 37.

jumlah psikolog di DINSOSPPKB yang menyebabkan penjadwalan asesmen hanya tersedia pada hari-hari tertentu (Kamis dan Jumat).

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat oleh karena itu untuk menjadikan hukum efektif, kesadaran hukum berasal dari masyarakat yang mematuhi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran masyarakat terhadap peraturan rendah maka rendah juga ukuran kepatuhannya.¹⁴⁵ Dengan demikian menurut Soerjono hendaknya anggapan-anggapan masyarakat terhadap hukum harus mengalami perubahan-perubahan pada kadar tertentu.¹⁴⁶

Faktor masyarakat merupakan salah satu hambatan terbesar dalam efektivitas SI LAROS TANGI. Mayoritas pemohon dispensasi kawin di Banyuwangi berasal dari wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah dan minimnya literasi hukum. Bapak Imam Bukhori mengungkapkan:

“rata-rata masyarakat pedesaan tidak mengetahui lokasi kantor dinas sosial, sehingga keberadaan pendamping informal menjadi sangat krusial.”

Dari aspek masyarakat, implementasi layanan SI LAROS TANGI belum sepenuhnya didukung oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang baik. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat masih menganggap

¹⁴⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 39.

¹⁴⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 55.

perkawinan anak sebagai solusi untuk menghindari persoalan sosial maupun ekonomi.

“Banyak orang tua yang datang karena merasa menikahkan anak adalah jalan terbaik, terutama ketika anak sudah berpacaran lama atau terjadi kehamilan di luar nikah.”¹⁴⁷

Sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan anak sebagai solusi atas persoalan sosial seperti kehamilan di luar nikah maupun tekanan ekonomi keluarga. Sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan anak sebagai solusi atas persoalan sosial seperti kehamilan diluar nikah maupun tekanan ekonomi keluarga. Selain itu, beberapa pemohon masih memandang asesmen psikologis dan kesehatan reproduksi hanya sebagai syarat administratif untuk memperoleh izin dispensasi kawin. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tujuan perlindungan anak dalam dispensasi kawin masih perlu ditingkatkan.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa motivasi kepatuhan terhadap prosedur pada sebagian pemohon lebih bersifat pragmatis daripada kesadaran perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek internalisasi nilai bukan sekadar kepatuhan prosedural masih perlu menjadi target intervensi lanjutan.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai dasar hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum merupakan konsepsi-konsepsi

¹⁴⁷ Khoiron, “Wawancara.”

abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diselaraskan.¹⁴⁸

Budaya hukum masyarakat Banyuwangi terutama di wilayah pedesaan masih sangat dipengaruhi oleh norma sosial dan adat yang mendorong perkawinan dini. Tekanan sosial berupa stigma terhadap pasangan yang “bergaul bebas” atau kekhawatiran akan “omongan tetangga” menjadi faktor pemicu utama orang tua menikahkan anaknya lebih awal. Waskito Setyo Nugroho menggambarkan tantangan ini:

“Yang masalah itu pemahaman masyarakat. Gimana caranya masyarakat itu lebih condong ke pendidikan, masa depan anak, mental health anak. Gimana cara menyadarkan di samping itu ada adat, ada kebiasaan masyarakat yang kalau ada yang sudah kepergok tidur bareng ya harus dinikahkan.”¹⁴⁹

Perubahan budaya hukum membutuhkan waktu panjang dan pendekatan lintas generasi. Pergeseran nilai ini tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi prosedural seperti SI LAROS TANGI, melainkan memerlukan pendekatan komprehensif yang menyentuh aspek pendidikan, sosial, dan nilai-nilai masyarakat secara menyeluruh.

Budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan SI LAROS TANGI. Dalam beberapa kondisi, budaya menikahkan anak pada usia dini masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Faktor budaya, lingkungan sosial, dan pola pikir masyarakat menyebabkan praktik

¹⁴⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59-60.

¹⁴⁹ Nugroho, “Wawancara.”

perkawinan anak masih terus terjadi meskipun telah dilakukan pembatasan usia perkawinan.

Dengan demikian, implementasi layanan SI LAROS TANGI belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang kuat terhadap praktik perkawinan anak.

C. Implementasi Layanan SI LAROS TANGI Ditinjau Berdasarkan Asas *The Best Interest of The Child*

1. Paparan Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi layanan SI LAROS TANGI dalam perkara dispensasi kawin menunjukkan adanya upaya perlindungan anak melalui penerapan asesmen psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi sebelum hakim memberikan penetapan. Dalam proses asesmen, anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi dan kesiapan dirinya secara langsung sehingga hakim memperoleh gambaran mengenai kondisi psikologis serta sosial anak.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak sebelum memutus perkara dispensasi kawin. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin tidak hanya mempertimbangkan kepentingan orang tua tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Analisis Implementasi SI LAROS TANGI Berdasarkan Asas *The Best Interest of the Child*

Asas the best interest of the child merupakan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip tersebut juga tercermin dalam Convention on the Rights of the Child dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi layanan SI LAROS TANGI telah menunjukkan kesesuaian dengan asas the best interest of the child karena proses pemeriksaan dispensasi kawin tidak hanya berorientasi pada legalitas perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan mental, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan anak. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menyatakan bahwa perlindungan terhadap masa depan anak menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pemeriksaan dispensasi kawin.

“Kami tidak hanya mempertimbangkan apakah permohonan memenuhi syarat hukum, tetapi juga melihat apakah perkawinan tersebut benar-benar menjadi pilihan terbaik bagi anak.”¹⁵⁰

Asesmen psikologis menjadi bentuk perlindungan terhadap kondisi mental dan emosional anak agar anak tidak mengalami tekanan psikologis setelah melangsungkan perkawinan. Sementara pemeriksaan kesehatan reproduksi menjadi bentuk perlindungan terhadap kesehatan fisik anak serta risiko medis akibat perkawinan usia dini.

Selain itu, layanan SI LAROS TANGI juga menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak anak untuk didengar karena anak diberikan kesempatan

¹⁵⁰ Khoiron, “Wawancara.”

menjelaskan kondisi dan keinginannya secara langsung dalam proses asesmen. Dengan demikian, layanan ini tidak hanya menempatkan anak sebagai objek perkara, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa implementasi perlindungan anak dalam dispensasi kawin masih menghadapi kendala berupa budaya masyarakat yang menganggap perkawinan anak sebagai solusi sosial. Selain itu, rekomendasi hasil asesmen yang belum bersifat mengikat menyebabkan hakim tetap memiliki kewenangan penuh dalam menentukan putusan dispensasi kawin.

Ditinjau dari asas *the best interest of the child*, SI LAROS TANGI menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan terbaik anak. Sistem ini menempatkan asesmen kematangan psikologis dan kesehatan reproduksi sebagai prasyarat wajib, memastikan bahwa keputusan menikahkan anak mempertimbangkan dimensi kesehatan mental, kesiapan fisik, dan masa depan anak secara holistik.

Hakim memiliki informasi yang jauh lebih lengkap dan berbasis bukti ilmiah untuk menimbang apakah persetujuan dispensasi kawin benar-benar sejalan dengan kepentingan terbaik anak, termasuk anak yang mungkin akan lahir dari kehamilan pranikah. Peningkatan jumlah penolakan dari 0 kasus (2021–2023) menjadi 59 kasus (2025) dapat dimaknai sebagai representasi konkret dari semakin kuatnya pertimbangan kepentingan anak dalam putusan pengadilan.

Meskipun demikian, masih terdapat celah penting yang mana asesmen belum secara sistematis menyentuh kondisi psikologis orang tua pemohon, padahal temuan lapangan menunjukkan bahwa kehendak menikahkan anak justru sering berasal dari orang tua, bukan dari anak itu sendiri. Perluasan cakupan asesmen untuk menjangkau orang tua akan memperkuat implementasi asas *the best interest of the child* secara lebih substansial.

Selain dampak langsung yang terukur pada angka penolakan, penelitian ini menemukan temuan sekunder yang relevan: SI LAROS TANGI memiliki efek prevensi tidak langsung yang signifikan. Penambahan tahapan prosedur menyebabkan sebagian calon pemohon mengurungkan niat mengajukan dispensasi kawin bahkan sebelum mendaftar ke pengadilan. Hakim Khoiron menyebutnya sebagai efek “berpikir dua kali”.

Efek prevensi ini berimplikasi bahwa dampak nyata SI LAROS TANGI dalam menekan angka perkawinan anak kemungkinan lebih besar dari yang terlihat dalam data statistik resmi. Jumlah pasangan yang mengurungkan permohonan tidak tercatat dalam sistem, sehingga dampak pencegahan sesungguhnya mungkin jauh melampaui angka penurunan formal yang tercatat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Layanan SI LAROS TANGI dalam mencegah perkawinan dini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi layanan SI LAROS TANGI di Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan inovasi pelayanan yang bertujuan memperkuat perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin melalui kerja sama antara Pengadilan Agama Banyuwangi, DINSOSPPKB, dan Dinas Kesehatan. Layanan ini dilaksanakan dengan menghadirkan asesmen psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi sebagai bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan penetapan dispensasi kawin. Implementasi tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam pemeriksaan dispensasi kawin yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi lebih memperhatikan kesiapan mental, emosional, sosial, dan kesehatan anak ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi layanan SI LAROS TANGI dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Faktor hukum dan penegak hukum menunjukkan peran yang efektif karena adanya dukungan regulasi dan komitmen hakim dalam menerapkan pendekatan perlindungan anak. Sehingga terjadi penurunan perkara masuk yang sebelumnya hanya 0 penolakan menjadi

59 perkara ditolak yang mana merupakan suatu lonjakan penolakan yang sangat signifikan melalui implementasi SI LAROS TANGI dalam mencegah dispensasi kawin. Namun demikian, efektivitas layanan masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kuatnya budaya perkawinan anak, keterbatasan sumber daya pendukung, serta rekomendasi hasil asesmen yang belum bersifat mengikat terhadap hakim. Meskipun demikian, layanan SI LAROS TANGI telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan perlindungan anak yang lebih komprehensif.

2. Implementasi Layanan SI LAROS TANGI Ditinjau Berdasarkan Asas *The Best Interest of the Child* berdasarkan hasil penelitian, implementasi layanan SI LAROS TANGI telah sejalan dengan *asas the best interest of the child* karena menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin. Hal tersebut terlihat dari adanya asesmen psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi yang bertujuan menilai kesiapan anak secara mental maupun fisik sebelum melangsungkan perkawinan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan masa depan anak dalam memutus perkara dispensasi kawin. Implementasi layanan SI LAROS TANGI menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek psikologis, sosial, dan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, layanan ini memberikan kontribusi

terhadap penguatan perlindungan hak anak di lingkungan peradilan agama. Namun demikian, penerapan asas *the best interest of the child* masih menghadapi kendala berupa budaya hukum masyarakat yang masih mentoleransi perkawinan anak serta belum kuatnya kedudukan rekomendasi asesmen dalam proses pertimbangan hakim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, dan optimalisasi kerja sama lintas lembaga agar perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin dapat terlaksana secara lebih efektif.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama dan Lembaga Terkait

Pengadilan Agama Banyuwangi diharapkan terus mengoptimalkan layanan SI LAROS TANGI sebagai bentuk perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin. Hasil asesmen psikologis dan pemeriksaan kesehatan reproduksi perlu dijadikan pertimbangan yang lebih substantif dalam putusan hakim. Selain itu, kerja sama antara Pengadilan Agama, DINSOSPPKB, dan Dinas Kesehatan perlu diperkuat serta diimbangi dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko perkawinan anak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan bagaimana layanan SI LAROS TANGI bisa di implementasikan bagi pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia sehingga peneliti selanjutnya bisa memperluas lokasi penelitian dan menggunakan metode kuantitatif atau *mixed methods* agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- “7.590 Anak Menikah Sepanjang 2025, Alarm Darurat Pernikahan Dini Di Jawa Timur!” Accessed February 6, 2026. <https://harian.disway.id/read/925723/7590-anak-menikah-sepanjang-2025-alarm-darurat-pernikahan-dini-di-jawa-timur>.
- Abubakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pe. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Adawiyah Rumkel, Marwiah'tul. “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA Dan PA Di Kabupaten Manokwari).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Aisiyah, Wirani, and Ramdani Wahyu Sururie. “Perkawinan Dini Di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah” 1, no. 1 (2024).
- Al-Qur-an Dan Terjemahan*. Qur'an Kemenag, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Aminah, Siti, Mega Putri, Nickolaz Boy Regawoge, and Parningotan Malau. “Studi Tentang Konfrontasi Antara Gagasan Keadilan Dan Kepastian Hukum Filsafat Hukum.” *Studi Tentang Konfrontasi...* 6, no. 3 (2025): 751–60. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/in>.
- “Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim - Radar Banyuwangi.” Accessed October 28, 2025. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/peristiwa/75920945/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-se-jatim>.
- “Arti Kata Implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed April 9, 2026. <https://kbbi.web.id/implementasi>.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Bagus Syaifullah, Achmad. “Ketahanan Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Pemohon Dispensasi Kawin Yang Bercerai (Studi Kasus Kabupaten

Malang),” 2023.

Bukhori, Imam. “Wawancara.” Banyuwangi: 11 Maret, 2026.

Buku Panduan SI LAROS TANGI. Banyuwangi: Pengadilan Agama Banyuwangi, 2024.

Candra. “Wawancara.” Banyuwangi: 11 Maret, 2026.

Dahlial, Fauzi, Ramza Fatria Maulana, and Sri Yunarti. “Child Protection in International Law: Synergy between CRC, Humanitarian Law, and Human Rights.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (2025): 410–16. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.424>.

Dharma Widagdo, Hairul. “Implementasi Asas The Best Interest Of Child Dalam Eksekusi Putusan Ex-Officio Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Diantoro, Jefri, Maulana Jakfar, Fakultas Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, Zainul Hasan, and Perlindungan Hukum. “Aspek Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif” 3, no. 12 (2025): 1–9.

Djulaeka, and Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

Firdausi, Mir, Tiyan Iswahyuni, and Aufi Imaduddin. “Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah.” *Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 1–17.

Freeman, Michael D. A. *Article 3 : The Best Interests of the Child*. Book. Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child ; v. 3. Leiden: Martinus Nijhoff., 2007.

HAM, Komnas. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Cetakan Ke. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Haslan, Muhammad Maburr, Yuliatin Yuliatin, Ahmad Fauzan, and I Nengah Agus Tripayana. “Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja Di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i2.815>.

Husna. “Wawancara.” Banyuwangi: 11 Maret, 2026.

Irfan. “Wawancara.” Banyuwangi: 11 Maret, 2026.

Jundiasih, Sonny Dewi, Susilawati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari, Betty Rubiati, and Hazar Kusmayanti. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan Dan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Beberapa Negara*. Edited by Dina Sumayyah. Cetakan Ke. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Khoiron, Akhmad. “Wawancara.” Banyuwangi: 26 Maret, 2026.

Latumahina, Rosalinda Elsina. “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.” *Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Universitas Airlangga, 2020.

Listya, Endah Purda, Nurul Fatimah Susanti, Hasrita Octaliana, and Universitas Bengkulu. “Perkawinan Dini , Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi : Literature Review” 4, no. 2 (2025): 125–36. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i2.4240>.

Mahmudah, Nasihatul, and Rr. Nanik Setyowati. “Pelaksanaan Child Rights Programming Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Terhadap Hak Anak Dampungan Di Yayasan Alit Surabaya.” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 10, no. 4 (2022): 789–808. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p789-808>.

Mawardi, Qois. “Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Perspektif UU Perlindungan Anak.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Mochammad Nur Prehantoro. “Wawancara.” Banyuwangi: 9 Maret 2026.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cetakan I. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Nugroho, Waskito Setyo. “Wawancara.” Banyuwangi: 10 Maret, 2026.

Nur, Syamsiah, Andi Nadir Mudar, and Sofyan Munawar. “Harmonisasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 33–51.

Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Edited by Abdul Wahid. Cetakan 1. Kabupaten Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.
<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>

“Pernikahan Dini Jawa Timur 2025 Tembus 7.590 Kasus | Harian Bhirawa.” Accessed February 6, 2026. <https://harianbhirawa.co.id/pernikahan-dini-jawa-timur-2025-tembus-7-590-kasus/>.

Phillo, Cynthia, Hessa Arteja, and M. Faiz Rizqi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Law Review* 20, no. 3 (2021): 323–41.
<https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/download/2735/pdf>.

Pradana, Yudha. “Implementasi Prinsip ‘Kepentingan Terbaik Bagi Anak’ Dalam

- Proses Persidangan Anak Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Di Kota Jakarta Barat.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 43–53. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1022>.
- Purwanti, Rosa. “Optimalisasi Edukasi Dampak Dan Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Media Video Di SMPIT Al-Adzkia Sentul Tembelang Jombang.” *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 6 (2024): 814–20. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i6.560>.
- Pusat, Pemerintah. “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jakarta, 1974. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Ridwan, and Novalita Fransisc Tungka. *Metode Penelitian*. Edited by La Ode Abdul Dani. Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.
- Riswan. “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali).” Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2021.
- Riza, Faisal, and Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Edited by Erwin Asmadi. Cetakan Pe. Medan: Umsu Press.
- Rohmah, Saidatur. “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia.” *Tahkim* Vol. XVII, (2021): 1–15. [file:///C:/Users/US3R/Downloads/2019-5108-1-PB \(1\).pdf](file:///C:/Users/US3R/Downloads/2019-5108-1-PB%20(1).pdf).
- Romli, Ahmad Syaifuddin, Azhari Ah. Fathan, Safitringrum Qikeq Dwi Safitringrum, Septia Wulandari, and M. Firdaus Dwi Septian. “Pendampingan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo.” *Jurnal Medika: Medika* 23, no. S6 (2025): 617–32. <https://jmedika.com/index.php/medika/article/view/418>.
- “RRI.Co.Id - Banyuwangi Perketat Dispensasi Nikah, Tekan Angka Pernikahan Dini.” Accessed October 28, 2025. <https://rri.co.id/semarang/1051-ruang-publik/1003811/banyuwangi-perketat-dispensasi-nikah-tekan-angka-pernikahan-dini>.

- “Sejarah Singkat – Pengadilan Agama Banyuwangi.” Accessed April 19, 2026.
<https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/sejarah-singkat/>.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st, Cet. 18 ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Pertama. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- “Struktur Organisasi – Pengadilan Agama Banyuwangi.” Accessed April 19, 2026.
<https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi/>.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Ed. 1., Ce. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Athira Salsabila, Putriani Lumban Gaol, and Dwi Fadila. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 1–14.
<https://doi.org/10.64078/tociung.v3i2.2274>.
- Tan, Winsherly, Henry Soelistyo Budi, Tommy, and Purwaka. *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Cetakan Pe. CV Detak Pustaka, 2025.
- “Tugas Pokok Dan Fungsi – Pengadilan Agama Banyuwangi.” Accessed April 28, 2026. <https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi/>.
- “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Undang-undang Republik Indonesia No 16. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun->

2019.

“Visi Dan Misi – Pengadilan Agama Banyuwangi.” Accessed April 19, 2026.
<https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/visi-dan-misi/>.

“Wilayah Yurisdiksi – Pengadilan Agama Banyuwangi.” Accessed April 19, 2026.
<https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/wilayah-yurisdiksi/>.

Windi Juwita Sari. “Bahaya Eksploitasi Terhadap Masa Depan Anak.” *Guruku: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2024): 121–34.
<https://doi.org/10.59061/guruku.v2i4.795>.

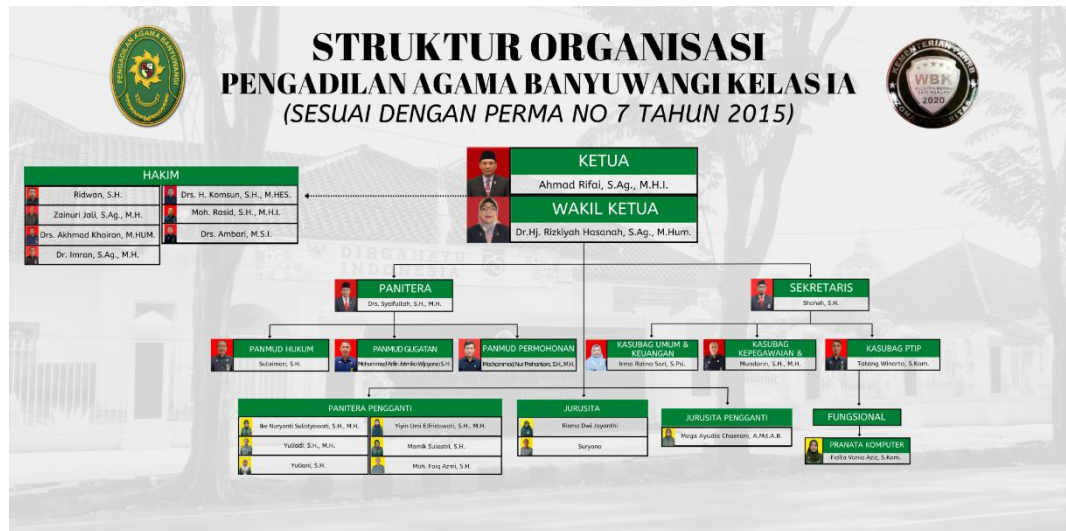
Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Edited by Rissa Shoffia. Cetakan I. Bandung: Nusa Media, n.d.

Zainab, Laili. “Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pihak Married by Accident Perspektif Masalah Mursalah.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA



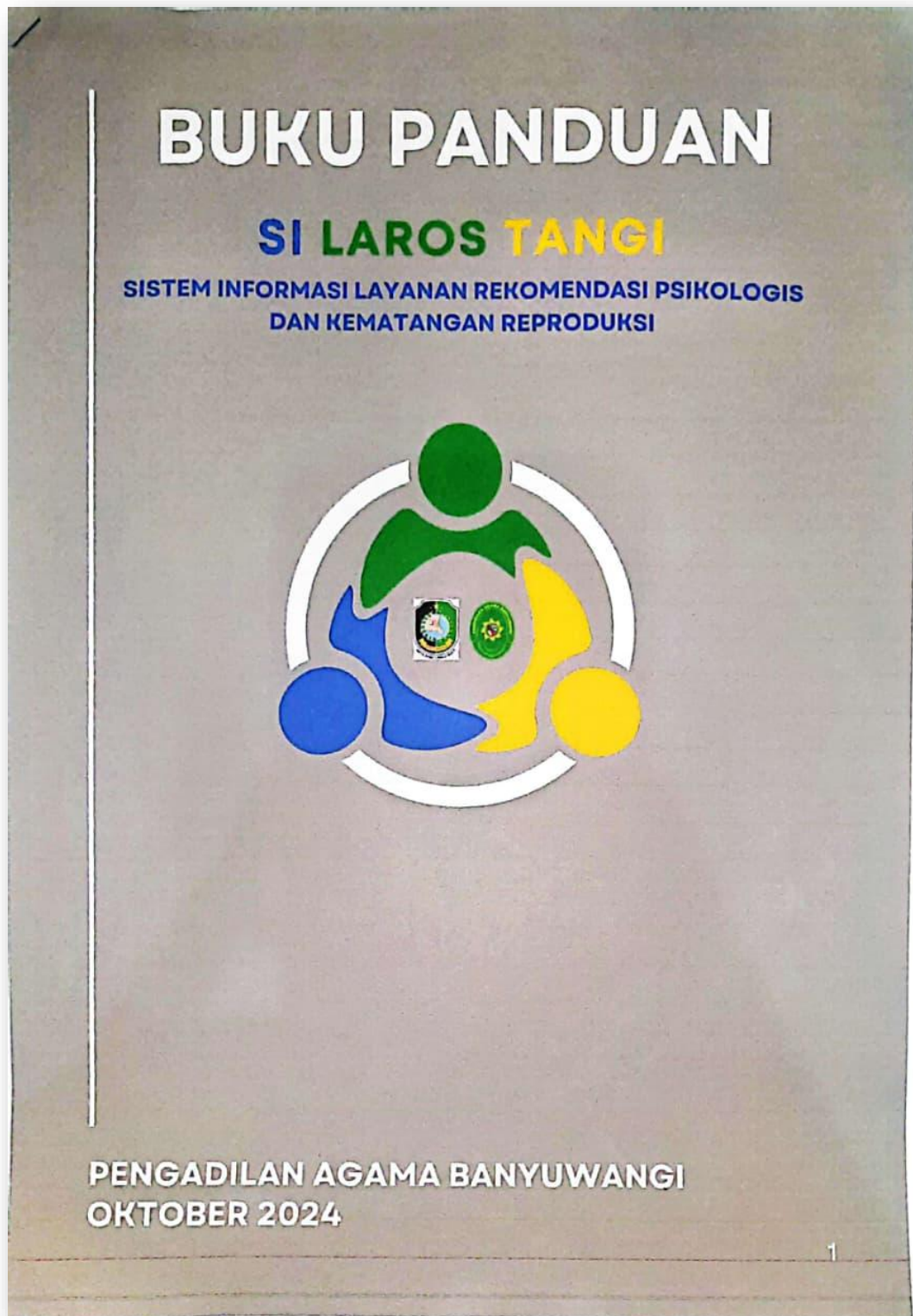
Sumber: <https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi/>

2. Gambar Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi



Sumber: <https://pa-banyuwangi.go.id/tentang-kami/wilayah-yurisdiksi/>

3. Profil SI LAROS TANGI



PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Nomor : 2445/KPA.W13-A3/HM2.1/IX/2024, Nomor : 050/4051/429.109/IX/2024, Nomor : 400.71/18000/429.112/2024 pada tanggal 25 September tahun 2024 antara Pengadilan Agama Banyuwangi Dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dinsosppkb) Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tentang Layanan Rekomendasi Psikologis Dan Kesehatan Reproduksi Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Banyuwangi.

LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman telah merubah standar pasangan hidup yang dulunya hidup cukup sudah bahagia sekarang hidup cukup menuju sengsara, banyaknya kebutuhan dan tekanan sosial yang harus dipenuhi membuat pasangan semakin berhati-hati dalam memilih pasangan hidup dan berpikir ulang untuk menuju jenjang pernikahan. Namun ini tidak terpikirkan oleh para orang tua dan pasangan di kabupaten banyuwangi khususnya anak-anak yang masih remaja (belum genap 19 tahun), yang masih membutuhkan pendidikan untuk meraih mutu hidup yang dapat bersaing di kehidupan sosial.

Dalam data statistik perkawinan dini, perceraian remaja, angka stunting dan angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi hal ini di picu karena kurangnya pengawasan dan arahan dari orang tua yang menyebabkan demikian. Sehingga menyikapi atensi tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Pengadilan Agama Banyuwangi membuat kerjasama untuk menekan angka perkawinan dini, perceraian remaja, angka stunting dan angka kematian ibu dan bayi. Untuk itu dibuatlah suatu Syarat Rekomendasi Psikologis dari Dinsos dan Kesehatan reproduksi dari Dinkes dalam Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dengan pelaksanaan Pengadilan Agama Banyuwangi berkewajiban:

1. Membuatkan Surat Pengantar bagi pihak yang telah mendaftar pemohon dispensasi kawin untuk mendapatkan Rekomendasi Psikologis dari Psikolog Dinas Sosial dan PPKB dan Rekomendasi Kesehatan Reproduksi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
2. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar mendapatkan konseling dan rekomendasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSPGBK), Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan untuk Pelaksanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dinsospkpb) Kabupaten Banyuwangi berkewajiban:

1. Memberikan layanan Konseling dan Asesmen Psikologis yang dilakukan oleh Tenaga Psikolog Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSPGBK) Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan setiap hari Kamis dan Jum'at di Ruang Rindu Kantor DINSOSPGBK dan menerbitkan rekomendasi atas hasil konseling dan asesmen psikologis yang sudah dilaksanakan bagi calon suami/istri pemohon dispensasi kawin.

Untuk pelaksanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi berkewajiban:

1. Memberikan layanan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan dan Kematangan Reproduksi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi melalui Puskesmas di masing-masing kecamatan dan menerbitkan rekomendasi atas hasil konseling dan pemeriksaan yang sudah dilaksanakan bagi calon suami/istri pemohon dispensasi kawin.

Dalam hal mempermudah pendistribusian baik surat pengantar dari Pengadilan Agama maupun hasil rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dinsospkpb) Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, maka dibuatlah **SI LAROS TANGI (Sistem Informasi Layanan Rekomendasi Psikologis dan Kematangan reproduksi)**

4. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan/Status	Peran	Tgl. Wawancara
1	Akhmad Khoiron	Hakim PA Banyuwangi	Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin	9 Maret 2026
2	Mochammad Nur Prehantoro	Panitera PA Banyuwangi	Pengelola administrasi perkara; monitoring SI LAROS TANGI	9 Maret 2026
3	Waskito Setyo Nugroho	Penanggung jawab SI LAROS TANGI	Inisiator dan pengelola teknis sistem SI LAROS TANGI	10 Maret 2026
4	Bu Husna	Orang tua pemohon pihak perempuan	Pemohon dispensasi kawin (pihak perempuan)	11 Maret 2026
5	Bapak Irfan	Orang tua pemohon pihak laki-laki	Pemohon dispensasi kawin (pihak laki-laki)	11 Maret 2026
6	Bapak Candra	Saksi	Saksi dalam persidangan Perkara 1	11 Maret 2026
7	Imam Bukhori	Tetangga/Pengarah	Mengarahkan calon pengantin Perkara 1 ke PA Banyuwangi	11 Maret 2026

5. Dokumentasi wawancara dengan Hakim, Panitera dan Penanggung Jawab SI
LAROS TANGI



Bapak Drs. Akhmad Khoiron, M.HUM. (Hakim PA Banyuwangi)



Bapak Mochammad Nur Prehantoro, S.H.,M.H. (Panitera Muda Permohonan PA
Banyuwangi)



Bapak Waskito Setyo Nugroho, S.H. (Analisis Perkara Peradilan Umum)

6. Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat



Bapak Imam Bukhori



Bapak Candra



Bapak Irfan



Bu Husna

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nabila Rihhadatul Aisy
TTL : Banyuwangi, 24 Desember 2002
Agama : Islam
Alamat : Jl. Penataran Gg. IV Blok Jeruk No.05
Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
Email : nabilaraisy59@gmail.com
Riwayat Pendidikan :



No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	Aisyiyah 1 Banyuwangi	2007-2009
2.	SD/MI	SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi	2009-2015
3.	SMP/MTS	SMPN 2 Banyuwangi	2015-2018
4.	SMA/MA	MAN 1 Banyuwangi	2018-2021
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025